

**NILAI-NILAI FILOSOFI *EDET SUMANG*  
DALAM MASYARAKAT LINUNG BULEN II,  
KECAMATAN BINTANG,  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh

**KHAIRUM AYU NINGSIH**

NIM. 170301009

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2021/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini saya :

Nama : Khairum Ayu Ningsih  
NIM : 170301009  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 17 Juli 2021  
Yang Menyatakan



  
**Khairum Ayu Ningsih**  
**NIM. 170301009**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh :

**KHAIRUM AYU NINGSIH**

NIM. 170301009

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Husna Amin, M. Hum**  
NIP. 196312261994022001

**Raina Wildan, S. Fil. I., MA**  
NIDN. 2123028301

## SKRIPSI

Telah diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah SKripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Aqidah dan Filsafat Islam

Pada hari / Tanggal : 28 Juli 2021 M  
18 Zulhijrah 1443 H

Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Husna Amin, M. Hum  
NIP. 196312261994022001

Sekretaris,



Raina Wildan, S.Fil. I., MA  
NIDN. 2123028301

Anggota 1,



Dr. Nurkhalis, S.Ag., SE., M.Ag  
NIP. 197303262005011003

Anggota II




Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197212232007101001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197209292000031001

## ABSTRAK

Nama/NIM : Khairum Ayu Ningsih / 170301009  
Judul Skripsi : Nilai-nilai Filosofi *Edet Sumang* Dalam Masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah  
Tebal Skripsi : 70 Lembar  
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Pembimbing I : Dr. Husna Amin, M.Hum.  
Pembimbing II : Raina Wildan, S.Fil.I., M.A.

Masyarakat Kampung Linung Bulen II mempunyai adat istiadat untuk mengatur pola perilaku dalam tata-tata pergaulan kehidupan sehari-hari masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam salah satu adat istiadat masyarakat yang dimaksud adalah *Edet Sumang*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah lahirnya *Edet Sumang* bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai filosofi yang terkandung pada *Edet Sumang* serta pengaruh *Edet Sumang* dalam pemahaman masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara lapangan, metode analisis data dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan filosofi *Edet Sumang* berupa pesan yang mengatur dan mengukur aspek kehidupan masyarakat, ikut mengembangkan karakter bangsa. Aturan ini berguna untuk menuntun sikap, perilaku pada masyarakat itu sendiri. *Edet Sumang* sebagai *pemeger* (Pagar) dan pelindung dirinya dari hal yang dianggap *gere pantas* (tidak pantas). Usaha untuk mempertahankan *Edet Sumang* sangat penting karena *Edet Sumang* dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhanawata'ala* atas keagungannya, yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat beriringan salam kepada Nabi Allah Muhammad *Shallahu'alaihi wassalam*, yang telah berjuang membawa kita dari alam kebodohan kepada alam berilmu pengetahuan, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Salah satu nikmat yang paling indah adalah dimana akhirnya peneliti telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Nilai-Nilai Filosofi *Edet Sumang* dalam Masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S.Ag Aqidah dan Filsafat Islam.

Ayahanda Sopian dan Ibunda Hayati dengan setulus hati telah mengasuh, membesarkan, mendidik, mendo'akan ananda dengan segala kerendahan hati dan bersusah payah banting tulang sampai peluh membasahi untuk kesuksesan ananda. Terimakasih tak terhingga ama ineku, ananda ucapkan atas cinta kasih sayang dan dukungan yang tidak pernah henti sampai kapan pun. Kepada adik-adiku tercinta Khalilan Qalbi, Niken Salsa Bila dan Haiba Qurrata A'yun. Kepada sanak keluarga besar terkhusus nenekku tercinta (I Love U) dan kepada kakakku tersayang Nubayni, S. Pd dan kepada Abangku Almizan Fitra, Skm, terimakasih atas arahannya selama ini.

Kesempurnaan pada skripsi ini tidak terlepas dari peran Ibu Dr. Husna Amin, M.Hum. sebagai pembimbing I yang telah membimbing peneliti pada proses penyelesaian skripsi ini dan terimakasih kepada Ibu



Raina Wildan, S.Fil.I., M.A, selaku dosen pembimbing II, beliau telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada peneliti dari awal hingga terselainya skripsi ini. Berikutnya kepada Bapak Dr. Damanhuri, M.Ag. selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dan sekaligus kepada Bapak Zulfian S.Ag., yang telah banyak membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini.

Untuk yang terbaik Annidhal, terimakasih telah mendukung, mendo'akan dan selalu ada disaat peneliti butuhkan serta menemani peneliti hingga saat ini, yang selalu bersabar dalam memberikan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi, salam kasih untukmu.

Terhusus kepada sahabat saya Fitri Saharayani yang telah menemani berjuang bersama, saling memotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan terimakasih kepada sahabat saya Halimatus Sa'diah. Tidak lupa kepada Sartika, Wirdah, Lisma Sari dan Linda yang telah banyak membantu dan memberikan masukan, dalam penyusunan tugas akhir ini dan ucapan terimakasih kepada teman seangkatan dan sejurusan, yang tidak cukup saya sebutkan namanya dalam lembaran ini. Dan para teman-teman saya yang ada di Bintang, terimakasih atas do'anya selama ini.

Selanjutnya tidak lupa kepada Bapak Mawardi, Ibu Sirnawati, Bapak Al-Mizan dan kepada masyarakat Linung Bulen II, yang telah memberikan arahan dan pemahaman dalam memberikan ilmu untuk skripsi ini sehingga menjadi suatu tulisan yang bermanfaat untuk orang banyak.

Dari tulus hati dan ikhlas yang diberikan kepada saya dan memberikan dukungan atas terselesaikannya tulisan akhir ini, peneliti berharap semoga Allah melipat gandakan balasan dari kebaikan kalian semua. Peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, bahkan banyak kekurangan dan kekhilafan, namun peneliti sudah berusaha dengan segala kemampuan yang ada. Oleh karena itu, saran yang masuk demi kesempurnaan skripsi ini diharapkan peneliti. Atas segala bantuan dan perhatian dari semua pihak semoga skripsi ini mendapatkan pahala dari manfaatnya. Aamin ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 13 Juli 2021  
Penulis,

Khairum Ayu Ningsih





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Kepustakaan.....	9
B. Kerangka Teori.....	11
C. Definisi Oprasional .....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekata Penelitian .....	18
B. Populasi Sampel .....	18
C. Instrument Penelitian.....	18
D. Teknik Pengumpulan Data .....	19
E. Teknik Analisa Data.....	19
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Secara Umum Lokasi Penelitian.....	21
B. Pemahaman masyarakat Linung Bulen II Bintang mengenai <i>Edet Sumang</i> .....	24
C. Nilai-nilai Filosofi dalam <i>Edet Sumang</i> masyarakat Linung Bulen II.....	38
Bagaimana pengaruh <i>Edet Sumang</i> terhadap kehidupan masyarakat Linung Bulen II.....	50

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 62  
B. Saran..... 63

**DAFTAR PUSTAKA ..... 50**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Banyak yang mengetahui bahwasanya Indonesia terkenal memiliki beranekaragam budaya. Budaya bermakna sebagai nilai-nilai kehidupan yang sopan dan santun, ramah dan juga masyarakat damai. Kebudayaan terdiri dari adat sebagai norma, kebiasaan dan hukum adat dilakukan oleh masyarakat. Adat sudah berkembang sejak dulu hingga sekarang dan menjadi pedoman segala aktifitas kehidupan masyarakat.

Adat istiadat masih kental disuatu daerah ujung paling barat pulau Sumatera, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh adalah daerah kaya akan suku-suku dan mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda pada setiap sukunya. Hal ini menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa dari beberapa suku di Indonesia, salah satunya adalah suku Gayo. Masyarakat Gayo sangat kental dengan adat istiadat, sehingga adat wajib untuk ditaati. Adat Gayo dikembangkan secara turun temurun kepada anak cucu dari zaman dahulu, agar kebudayaan tidak punah dan terus berkembang melewati waktu.

Secara umum adat pada masyarakat Gayo, seperti *Edet Mungerje* (adat pernikahan), *Edet Nyawahlo* (tujuh hari orang meninggal) dan adat lainnya, namun ada sebuah adat yang berbentuk pantangan atau larangan, biasa disebut dengan *Edet Sumang* (adat sumbang). *Edet Sumang* merupakan istilah dari bahasa Gayo, lahir dari dua kata *Edet* dan *Sumang*. *Edet* berarti norma dan kebiasaan, sedangkan *Sumang* berarti pantangan, maka *Edet Sumang* merupakan aturan yang terkait dengan tata pergaulan, agar masyarakat Gayo terkhususnya pada masyarakat Kampung Linung Bulen II tidak melakukan perbuatan *Sumang*.

*Edet Sumang* memiliki empat bentuk yang menjadi kontrol perilaku masyarakat dalam lingkungan sosial maupun lingkungan keluarga. Antara lain *Sumang penengonen* (sumbang penglihatan),

*sumang penceraken* (sumbang perkataan), *sumang pelangkahan* (sumbang perjalanan), *sumang kenunulen* (sumbang kedudukan).

*Sumang penengonen* (sumbang penglihatan), yaitu pantangan melihat sesuatu yang tidak pantas, seperti pantangan bagi orang melihat dengan cara acuh, kepada orang tua dan kepada orang lebih tinggi umurnya. Contoh lain, pantangan bagi laki-laki memandangi perempuan atau sebaliknya secara nakal dan nafsu, dengan mengedip mata atau isyarat-isyarat lainnya, guna untuk menggoda lawan jenis dalam proses percintaan atau melakukan maksiat.<sup>1</sup>

*Sumang pencerakan* (sumbang perkataan), yaitu larangan dari isi pembicaraan nakal atau porno, seperti berbicara dengan lawan jenis dengan tempat tertutup atau berbisik-bisik dan terang-terangan. Pantangan bagi orang dewasa mengatakan sesuatu tidak senonoh kepada anak kecil, kepada orang tua maupun sebanding umurnya.

*Sumang pelangkahan* (sumbang perjalanan), yaitu larangan melakukan atau mendekati perbuatan maksiat, seperti menuju ke tempat maksiat dengan lawan jenis yang tidak memiliki ikatan suami istri sah dalam agama.

*Sumang kenunulen* (sumbang kedudukan), yaitu larangan bertingkah laku tidak baik ketika sedang duduk di depan orang tua, serta orang lebih tua umurnya. *Sumang penengonen* merupakan larangan duduk berdua, antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah atau bertamu tanpa didampingi mahramnya. Pantangan duduk ditempat sepi yang condong mengakibatkan terjadinya perbuatan maksiat.<sup>2</sup>

*Edet Sumang* pada masyarakat Linung Bulen II, berguna untuk kebaikan dalam lingkup perkampungan. Ketentuan yang ditetapkan ini, berlaku dalam segala aktifitas masyarakat dari

---

<sup>1</sup>A.R. Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*, (Banda Aceh: Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 1998), hlm. 91.

<sup>2</sup>Mahmud Ibrahim dan A.R.Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat Jilid I*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmud, 2002), hlm. 151.

masyarakat tidur hingga tidur kembali. *Sumang* dipraktikan kepada orang tua maupun muda, juga berlaku kepada setiap masyarakat sebagai mengunjung dan masyarakat baru yang akan menetap di Kampung Linung Bulen II.

Kehadiran *Edet Sumang* pada masyarakat Linung Bulen II, memberikan dampak baik untuk masyarakat setempat. Tujuan *Edet Sumang* menghindari terjadinya perbuatan *Sumang*, pergaulan bebas dan perzinahan. Masyarakat dilarang berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, keadaan itu membuat pemuda pemudi di Kampung Linung Bulan II jauh dari perbuatan tercela. *Sumang* juga menjadikan budaya malu dalam mengendalikan hawa nafsu, agar tidak melanggar nilai kajian ke Islaman yang dipegang teguh oleh masyarakat Linung Bulen II.

Di Kampung Linung Bulen II, pernah terjadi suatu kasus *Sumang*, dimana pelaku langsung diberikan sanksi sesuai Qanun adat, seperti pada salah satu warga Kampung Linung Bulen II. Seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah, secara terang-terangan berada dalam rumah tanpa orang tua ataupun keluarga lain. Laki-laki tersebut bahkan bertamu pada malam hari dan ketika bertamu, bukan cuma sebentar akan tetapi berjam-jam. Dilihat dari Qanun Nomor 10 Tahun 2002 pasal 11, tentang Hukum adat bahwa perbuatan itu termaksud pada perbuatan *Sumang*, yaitu perbuatan penyimpang.<sup>3</sup>

Perbuatan itu dilihat oleh salah satu orang dan orang tersebut langsung memberikan informasi kepada petue. Petue langsung memberikan sanksi teguran, untuk tidak mengulangi perbuatannya. Akan tetapi pelaku masih saja mengulangi perbuatan sama berulang kali, yaitu bertamu dengan lawan jenis tanpa wali dari pihak perempuan. Selanjutnya Petue dan Sarak Opat beserta Imam, datang kerumah pelaku *Sumang* untuk dimintai keterangan dan sekaligus memberikan sanksi, yaitu menikah dan keluar dari Kampung selama 12 tahun. Sanksi diberikan karena sudah terbukti

---

<sup>3</sup>Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002. *Tentang Hukum Adat Gayo*, Pasal 11, hlm. 148.



melakukan hubungan layaknya suami istri sah, setelah hukuman selama 12 tahun selesai, maka pelaku *Sumang* diizinkan kembali tinggal di Kampung.

Peraturan ini telah disepakati dan akan diterapkan pada masyarakat Kampung Linung Bulen II, tanpa ada membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Apabila sudah terbukti bersalah, maka hukuman akan ditetapkan kepada pelaku pelanggar *Sumang*.

Fenomena di atas memberikan inspirasi kepada peneliti, dalam mengembangkan *Edet Sumang* untuk melakukan serangkaian penelitian, ada apa dengan pantangan tersebut sehingga dijadikan sebagai adat yang wajib dilaksanakan dan sangat dilarang untuk melanggar. Penelitian ini kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, mengingat masyarakat Linung Bulen II masih kental dengan adat yang dimilikinya, akan tetapi masih banyak belum mengerti apa nilai-nilai filosofi terdapat dalam *Edet Sumang* masyarakat Linung Bulen II.

Atas permasalahan tersebut maka peneliti hendak mengetahui nilai-nilai filosofi *Edet Sumang* dalam masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah.

## **B. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menjadikan nilai nilai filosofi dari *Edet Sumang* sebagai fokus utama. Dalam kaitanya dengan bagaimana nilai-nilai filosofi *Edet Sumang* dalam masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah utama akan diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana nilai-nilai filosofi *Edet Sumang* dalam masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Adapun rincian masalahnya adalah:



1. Bagaimana pemahaman masyarakat Linung Bulen II mengenai *Edet Sumang*?
2. Bagaimana nilai-nilai filosofi yang terdapat dalam *Edet Sumang* masyarakat Linung Bulen II?
3. Bagaimana pengaruh *Edet Sumang* terhadap kehidupan masyarakat Linung Bulen II?

#### **D. Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini mengacu pada rumusan masalah adalah untuk mengkaji dan memahami serta menganalisa, bagaimana nilai-nilai filosofi *Edet Sumang* dalam masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam penelitian ini juga akan memperkenalkan *Edet Sumang* dan makna *Edet Sumang*. Namun berdasarkan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan informasi pemahaman masyarakat Linung Bulen II mengenai *Edet Sumang*.
2. Untuk menganalisis nilai-nilai filosofi yang terdapat dalam *Edet Sumang* masyarakat Linung Bulen II.
3. Untuk mendiskripsikan pengaruh *Edet Sumang* terhadap kehidupan masyarakat Linung Bulen II.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa manfaat. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara umum penelitian ini sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana program studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuludhin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Secara akademik dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau rujukan bagi para akademisi, dalam rangka pengenalan keilmuan terkait dengan *Edet Sumang*. Hal ini dapat menambah hasil kajian empirik dan memberikan

kerangka teori, untuk menjelaskan pemahaman tentang *Edet Sumang* dan pengaruh *Edet Sumang* yang melibatkan masyarakat setempat.

Selain dari pada itu, hasil studi ini sangat sederhana besar kemungkinan akan tetap berguna terutama dalam konteks studi bidang Aqidah dan Filsafat Islam. Tentu penelitian ini juga akan membantu memenuhi kebutuhan informasi seputar *Edet Sumang* dalam kehidupan masyarakat.

## **2. Kegunaan praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Menambah wawasan menulis mengenai nilai-nilai filosofi *Edet Sumang* dan diharapkan dapat dipahami oleh yang membacanya, untuk menambah wawasan tentang *Edet Sumang*.

### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat umum dalam memahami *Edet Sumang*. Hasil penelitian ini, diharapkan juga dapat memperkenalkan bahwasanya *Edet Sumang* mempunyai daya tarik dengan keunikannya, sehingga menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

Penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai referensi Sarak Opat dalam melestarikan *Edet Sumang* dan masyarakat dapat memahami apa makna yang terkandung dibalik *Edet Sumang*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti mengambil beberapa rujukan yang membahas tentang *Edet Sumang* dari berbagai sumber. Penelitian mengenai nilai-nilai filosofi *Edet Sumang* dalam masyarakat Linung Bulen II, belum ada yang menulis dan tidak sama dengan penelitian lain namun ada beberapa karya tulis ilmiah dan skripsi berhubungan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Dalam Jurnal Syukri dengan judul *Budaya Sumang dan Implementasi Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh*, 2017.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah penerapan dan pelaksanaan budaya *Sumang* terhadap perilaku dan karakter masyarakat Gayo. Hasil dari penelitian ini, budaya *Sumang* sebagai pola dasar untuk membangun karakter baik dalam pergaulan, kekerabatan serta interaksi sosial yang baik pada kehidupan masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan diarahkan kepada makna dari *Edet Sumang* merupakan suatu pantangan, menjadi sebuah aturan wajib dipatuhi untuk masyarakat setempat dan masyarakat datang yang sudah menetap di Kampung Linung Bulen II.

Dalam jurnal tulisan lain juga membahas tentang *Edet Sumang*, Evanirosa *Pendidikan Nilai dalam Budaya Sumang Etnik Gayo*, 2020.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah budaya *Sumang*, sebagaimana dimaksud berkaitan dengan budi pekerti atau lebih cenderung pada akhlak yang berakhlakul karimah. Sebagai hasil penelitian aktualisasi nilai pendidikan Islam

---

<sup>1</sup>Syukri, “*Budaya Sumang dan Implementasi Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh*”, dalam Jurnal UIN Sumatera Utara Nomor 2, (2017), hlm. 407.

<sup>2</sup>Evanirosa, “*Pendidikan Nilai dalam Budaya Sumang Etnik Gayo*”, dalam Jurnal Institut Agama Islam Negeri Nonor 6, (2020), hlm. 17.

dalam budaya *Sumang*. Pada masyarakat Gayo memiliki nilai syari'at dan adat dari aktualisasi nilai tersebut signifikan dengan tujuan pendidikan Islam dan pendidikan Nasional. Dalam merestorasi karakter khususnya kepada masyarakat Gayo agar mempunyai sikap yang tidak terlepas dari ajaran agama Islam. Penelitian selanjutnya akan dilakukan diarahkan kepada penjelasan nilai-nilai filosofi yang terdapat dalam *Edet Sumang* pada masyarakat Linung Bulen II.

Dalam jurnal Jamhir *Nilai-nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo*, 2017.<sup>3</sup> Fokus utama dalam penelitian ini masyarakat Gayo bersandarkan kepada adat. Hasil dari penelitian ini adat istiadat itu tidaklah akan terwujud dan terealisasi serta menjadi kenyataan dalam kehidupan.

Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan diarahkan kepada ungkapan masyarakat Linung Bulen II, yaitu *ukum orom edet, lagu zet orom sifet* artinya, hukum dengan adat seperti zat dengan sifat dimana makna yang terkandung dari empat perkara dari *edet sumang* memiliki arti penting bagi masyarakat. Dengan demikian masyarakat Linung Bulen II harus berpengang kepada hukum agama dan hukum adat Linung Bulen II.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian lain, dengan demikian penelitian yang akan peneliti kembangkan berfokus pada makna nilai-nilai filosofi yang terdapat dalam *Edet Sumang* pada masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah.

---

<sup>3</sup>Jamhir, "Nilai-nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo", dalam *Jurnal UIN Ar-Raniry*, (2017), hlm. 5-6.

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori penelitian dibangun dalam kajian yang meliputi dua bentuk, menghubungkan nilai-nilai filosofi dan *Edet Sumang* pada masyarakat Linung Bulen II. Peneliti menggunakan kerangka teori aksiologi, antropologi dan sosiologi.

Peneliti mengambil Teori aksiologi dari Katsoff tentang aksiologi. Adapun aksiologi menurut Katsoff adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya ditinjau dari sudut pandang filsafat.<sup>4</sup> Filsafat aksiologi menjadikan nilai sebagai tema baru, cabang filsafat muncul pertama kali pada paruh abad ke-19. Aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut pandang filsafat. Nilai berfokus kepada etika sehingga bersangkutan dengan masalah norma atau tingkah laku yang berhubungan dengan *Edet Sumang*.

Berdasarkan paparan di atas aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berfokus pada hakikat nilai, pada dasarnya penelitian ini juga berfokus pada nilai-nilai filosofi pada *Edet Sumang*, agar memudahkan peneliti dalam mencari nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam *Edet Sumang*, maka peneliti mengambil teori dari katsoff sebagai kerangka teori dalam penelitian ini.

Keberadaan teori antropologi berfokus pada adat istiadat yang sedang diteliti dan nilai-nilai filosofi sebagai pelengkap kerangka teori sederhana, agar memudahkan peneliti mengetahui bagaimana nilai-nilai filosofi yang terkandung pada *Edet Sumang* tersebut. Adapun peneliti mengambil teori Willian A. Haviland sebagai kerangka teori.

Willian A. Haviland antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia. Adapun dimaksud

---

<sup>4</sup>Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 35.



untuk mengetahui tentang manusia baik dalam kebutuhannya maupun kebiasaan pada manusia dan tradisi dalam kehidupannya.<sup>5</sup>

Peneliti mengambil teori Willian A. Haviland karena antropologi berfokus pada keanekaragaman manusia sehingga membentuk adat budaya pada masyarakat. Antropologi dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari keanekaragaman manusia dan kebudayaannya, sehingga kajian itu dapat menyimpulkan adat suatu kebiasaan melekat pada manusia.<sup>6</sup>

Teori tersebut sehubungan dengan penelitian yang sedang diteliti, yaitu *Edet Sumang* sudah menjadi suatu kebiasaan dan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat Linung Bulen II. *Edet Sumang* ini sangat menarik untuk dikaji dan dikemukakan lebih dalam, dibantu dengan teori antropologi dari Willian A. Haviland yang akan dibahas tentang *Edet Sumang* dalam masyarakat Linung Bulen II.

Penelitian ini menggunakan sosiologi yang diperoleh dari David B. Brinkerhoft dan Lynn K. White, berpendapat bahwa sosiologi merupakan studi sistematis tentang interaksi sosial manusia, menempatkan manusia sebagai makhluk aktif dan kreatif. Manusia adalah sebagai pencipta terhadap dunianya sendiri. Proses penciptaan tersebut berlangsung dalam hubungan interpersonal, oleh karena itu fokus utamanya interaksi sosial dalam masyarakat Linung Bulen II.<sup>7</sup>

Masyarakat Linung Bulen II membutuhkan sosial dan adat karena sosial sangat penting bagi masyarakat begitu juga dengan adat. Sistem adat dijadikan puncak sistem tindakan masyarakat, adat menjadi kekuatan utama dalam mengikat manusia dengan berbagai unsur dunia sosial atau sistem tindakan. Adat ikut menengahi interaksi dikalangan masyarakat untuk terwujudnya

---

<sup>5</sup>Ilmawati Fahmi Imron, *Fenomena Sosial* (Banyuwangi: Lppm Universitas PGRI, 2018), hlm. 123.

<sup>6</sup>Yuni Sare, *Antropologi*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 3.

<sup>7</sup>Damsar, *Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 16.



norma-norma dan nilai-nilai masyarakat Kampung Linung Bulen II.

Dalam masyarakat Linung Bulen II adat dianggap sebagai sistem simbol-simbol terpola dan terlembagakan dalam sistem sosial yang teratur. Adat harus siap ditularkan dari generasi sekarang untuk generasi seterusnya melalui pendidikan, yang diajarkan dari usia dini guna mengembangkan potensi diri dalam bersosial dalam lingkungan masyarakat.<sup>8</sup>

Teori David B. Brinkerhoft dan Lynn K. White digunakan karena manusia makhluk yang aktif, sehingga banyak adat istiadat dalam masyarakat dan terciptanya aturan-aturan seperti *Edet Sumang* masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan, Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan penjelasan di atas maka teori aksiologi, antropologi dan sosiologi ini dipilih peneliti untuk menjelaskan nilai-nilai filosofi dalam *Edet Sumang* masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah.

## **C. Definisi Oprasional**

### **1. Nilai-nilai Filosofi**

Nilai-nilai filosofi berasal dari dua kata, yaitu nilai dan filosofi, secara garis besar nilai berarti sifat penting dan berguna bagi manusia.<sup>9</sup> Nilai dimaksud suatu yang berkualitas akan meningkatkan harga dari kualitas, menjadikan nilai itu praktis dan efektif dalam pandangan dan tindakan manusia. Menurut Aim Abdulkarim, nilai merupakan sebagai suatu sifat dari suatu hal yang berhubungan dengan subjek berharga, subjek dimaksud dapat berupa benda atau keperibadian manusia yang baik, buruk, indah,

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Petue Desa Linung Bulen II. Tanggal 11 Desember 2020.

<sup>9</sup>W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 677.

jelek, mahal, murah, luhur dan nista bentuk dari perwujudan nilai dalam mengungkapkan arti nilai sesungguhnya dalam subjek.<sup>10</sup>

Nilai sudah jelas menjadi kebutuhan manusia karena nilai membuat suatu sifat atau kualitas menjadi berharga, bernilai tinggi, dikehendaki, dicita-citakan, dibanggakan, diupayakan dan pantas untuk dipuji serta dicari. Nilai dipastikan akan memberikan pandangan jelas dalam membedakan baik dan buruk, berkualitas atau tidak berkualitas, sesuatu akan berharga apa bila subjek tersebut baik atau berkualitas.

Kedudukan nilai dalam adat sangatlah penting maka pemahaman tentang sistem nilai dari adat menjadi sangat berharga pada masyarakat. Nilai merupakan seperangkat keyakinan serta sikap individu seorang tentang kebenaran, keindahan dan penghargaan dari suatu pemikiran tentang yang dilihat dan dirasakan adat tersebut.<sup>11</sup>

Adapun filosofi merupakan hakikat suatu hal yang dapat memberikan gambaran, serta berperan sebagai dasar dalam memberikan informasi. Pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengertian filosofi adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan menggunakan akal budi secara kritis dan mendalam. Filosofi juga mencoba mencari jawaban dari segala pertanyaan “mengapa?” atas segala sesuatu. Pemikiran filosofi merupakan kerangka berpikir secara kritis untuk mencari jawaban dari permasalahan, solusi didapatkan berguna dalam mengatasi masalah atau persoalan tersebut dengan memberikan jawaban secara mendetail.<sup>12</sup>

Nilai-nilai filosofi merupakan hakikat dari suatu yang berharga, serta mampu memberikan gambaran dan pandangan seseorang terhadap sesuatu dalam memahami makna terkandung di dalamnya. Dalam tinjauan nilai filosofi satu bahan penting menuju

---

<sup>10</sup>Sri Habsari, *Bimbingan dan Konseling SMA*, (Jakarta: Gransindo, 2005), hlm. 54.

<sup>11</sup>Risieri Frondizi, *Pengantar Filsafat Nilai, Alih Bahasa Cuk Anita Wijaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 114-115.

<sup>12</sup>Yasser Arafah dkk, *Pancasila Sejarah dan Kedudukannya Bagi Bangsa Indonesia*, (Malang: Cita Intrans Selaras, 2020), hlm. 69.

nilai filosofi adalah simbol. Simbol memiliki arti penting bagi *Edet Sumang*, perwakilan dari dunia dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang sangat membutuhkan simbol untuk mengungkapkan makna dari sesuatu hal. *Edet Sumang* sebagai bentuk nyata pemikiran filsafat menggunakan simbol untuk mengungkapkannya. Simbol terdapat makna atau maksud tertentu yang terjalin dalam hubungan antara simbol dengan *Edet Sumang*.<sup>13</sup>

Nilai filosofi dipakai dalam rangka untuk menunjukkan kata benda yang berharga atau kebaikan dari benda itu sendiri. Tinjauan nilai-nilai filosofi makna simbol dan *Edet Sumang* sebagai media komunikasi, antara sesama manusia dan juga menjadi penghubung antara manusia dengan hukum adat dan hukum agama Islam. Terbentuknya simbol dalam *Edet Sumang* tidak bisa dilepaskan pada pondasi konsep hidup dan hukum adat dipengang oleh masyarakat Linung Bulen II.

Penelitian ini menggunakan nilai-nilai filosofi sebagai dasar untuk memberikan informasi tentang *Edet Sumang* dalam masyarakat Linung Bulen II, karena adanya *Edet Sumang* pasti ada makna yang terkandung di dalamnya sehingga melahirkan pengetahuan baru *Edet Sumang* tersebut. Nilai-nilai filosofi diambil untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung pada *Edet Sumang* dan apa makna dari *Edet Sumang* sehingga *Edet Sumang* menjadi kewajiban yang wajib ditaati.

## 2. *Edet Sumang* (Adat Sumbang)

*Edet sumang* dalam masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari dua kata yaitu *edet* (adat) dan *sumang* (pantangan). *Edet* merupakan penamaan untuk adat dalam bahasa Gayo dimana *Edet* (adat) merupakan ketetapan atau sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Linung Bulen II. Tradisi masyarakat tampak dari

---

<sup>13</sup>Moch Zihad Islami, Yulia Rosliana Putri, *Nilai-nilai Filosofi Dalam Upacara Adat Mongubingo Pada Masyarakat Suju Gorontalo*, dalam *Jurnal Ilmu Budaya* (2020), hlm. 62.

perilaku sehari-hari dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Linung Bulen II, yang bermuatan pengetahuan, keyakinan, nilai dan norma-norma.<sup>14</sup>

*Edet* yang dimaksud adalah gambaran kebudayaan di dalamnya terdapat nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum yang lazim dilakukan disuatu daerah. Di mana apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi. Begitu juga adat yang terdapat dalam masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, bahwa adat suatu kebiasaan yang akan terus diulang dari generasi untuk generasi selanjutnya. Oleh sebab itu *Edet* Linung Bulen II merupakan aturan yang bersendikan syariat Islam yang dipatuhi, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang Islami dan indah.<sup>15</sup>

Pengungkapan *Sumang* merupakan peribahasa dari suku Gayo yang menjadi ocehan masyarakat setiap harinya. *Sumang* istilah dari kata pantangan, pantangan dalam masyarakat Kampung Linung Bulen II bukanlah kata asing lagi karena di dalam kehidupan sehari-hari, pantangan menjadi salah satu dari bagian adat yang penting bagi masyarakat setempat. Pantangan ini harus dipatuhi oleh masyarakat agar tidak menentang hukum adat dan hukum agama. Makna *Sumang* mengandung arti perbuatan tidak bermoral dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya adalah suatu hal yang sangat dilarang *Edet Sumang*.<sup>16</sup>

Kehidupan masyarakat Kampung Linung Bulen II, *Sumang* merupakan suatu model pendidikan, yaitu sebagai pedoman pola dasar landasan hidup dalam bermasyarakat. Karena apabila ada

---

<sup>14</sup>M.J.Melalatoa, dkk. *Kamus Bahasa Gayo*, (Jakarta: Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hlm. 295-296.

<sup>15</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Petue Desa Linung Bulen II. Tanggal 11 Desember 2020.

<sup>16</sup>Aksin Wijaya Dkk, *BerIslam di Jalur Tengah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 158.

seseorang bertindak tidak bermoral maka keluar dari pola pendidikan akan ditolak dan dilarang, seperti dalam pepatah Gayo *nge lengkap edet orom okom* (sudah lengkap adat dengan hukum), *nge lengkap sarakopat sagi pendari* (sudah lengkap dengan semua perangkatnya mulai dari atas sampai ke bawah). Maksudnya adalah *Edet Sumang* lahir pada saat sikap mendidik dan membina manusianya, menjadi manusia yang paripurna, yaitu terbinanya sikap terpuji pada manusia dan jauh dari sikap tercela yang dapat merusak moral manusia. Perbuatan *Sumang* melahirkan *Sumang-sumang* yang lain, diantaranya *sumang penengonen* (penglihatan), *sumang perceraken* (perkataan), *sumang pelangkahen* (perjalanan), *sumang kenunulen* (kedudukan).<sup>17</sup>

Terhindar dari *Sumang* perlu melakukan perbuatan *amar makruf dan nahi mungkar* (mendekati perbuatan baik dan menjauhi perbuatan yang buruk), serta terlaksananya prinsip bertanggung jawab atas diri sendiri keluarga dan Kampungnya. *Pertama ukum ni anak iamaye* (seorang bapak wajib bertanggung jawab atas sepenuhnya mengatur dan mendidik kehidupan yang baik kepada anaknya). Sebaliknya sebagai anak harus patuh mengormati bapaknya atau orang tuanya. *Kedua ukum nirakyat i rejeye* (pemimpin pemerintahan harus bertanggung jawab mengenai tingkah laku rakyatnya). *Ketiga ukum ni harta I empuye* (pemilik harta yang sah, bertanggung jawab memelihara dan memanfaatkan hartanya dengan baik). Dari ketiga hukum ini harus dipertanggung jawabkan oleh seluruh masyarakat Linung Bulen II.<sup>18</sup>

A R - R A N I R Y

---

<sup>17</sup>A.R.Hakim Aman Pinan, “Budaya Sumang yang Menjadi Sumbang”, dalam *basis* Telangke Nomor: 5 Tahun, Januari 1996, hlm. 45.

<sup>18</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Irwandi Sebagai Tokoh Adat Desa Linung Bulen II. 11 Desember 2020.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena data utama adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian ini tergolong kedalam penelitian lapangan, yaitu suatu penyelidikan dilakukan pada lokasi atau dilapangan penelitian. Sedangkan literatur atau rujukan berkaitan dengan penelitian ini hanya merupakan penguat dari data yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti menjadikan desa Linung Bulen II observasi, wawancara lapangan, serta dokumentasi sebagai objek penelitian.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi yang peneliti pilih sebagai penelitian di Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, adalah tokoh Kepala Reje Kampung (*geuchik*), *Edet Sumang*, *Imem Kampung*, *Petue Kampung*, *Pemude-pemudi Kampung*, beberapa masyarakat setempat dan masyarakat pendatang.

#### **C. Instrument Penelitian**

Penelitian ini penelitian kualitatif, instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Maka peneliti harus mempunyai bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga peneliti mampu bertanya, memotret, menganalisi dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Data sangat penting dalam penelitian sehingga salah satu cara untuk memperoleh data adalah melalui instrument diberikan kepada responden. Instrument merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk menggumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam menyaring data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Untuk menggumpulkan data dan informasi diperlukan



pedoman wawancara, tape recorder, kamera dan lainnya. Untuk melengkapi instrument yang digunakan, akan dibuat catatan lapangan berisikan tentang apa dilihat, dialami dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan dan refleksi, serta apa yang didengar saat wawancara bersama masyarakat Linung Bulen II.

## **D. Teknik pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi dalam penelitian ini dengan meneliti langsung. Peneliti langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan mendapatkan data tentang, Nilai-nilai Filosofi dalam *Edet Sumang* Linung Bulen II. Dalam observasi ini, peneliti sangat mudah berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan masyarakat desa Linung Bulen II, sekaligus bertanya secara rinci dan detail dengan wawancara secara langsung maupun tertulis dengan masyarakat Linung Bulen II.

### **2. Wawancara**

Format wawancara dalam pengumpulan informasi data, dengan berisi pertanyaan terbuka, di mana peneliti memilih 28 orang respon yang merupakan tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat setempat dan pengunjung.

## **E. Teknis Analisis Data**

Data diperoleh dari hasil penelitian adalah sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat Linung Bulen II. *Edet Sumang* memiliki pengaruh besar sehingga *Edet Sumang* sebagai pedoman dalam setiap aktivitas kehidupan. *Edet Sumang* bernilai baik dan menjadi sistem adat yang bernilai spiritual dan berorientasi kepada akhlak mulia, serta membentuk pergaulan hidup bersama dengan berlandaskan ajaran Islam dan adat istiadatnya.

Dalam *Edet Sumang* terdapat 4 (Empat) bagian harus di lakukan, yaitu *Sumang penengonen* (sumbang penglihatan), *Sumang kenunulen* (sumbang kedudukan), *Sumang penceraken* (sumbang perkataan) dan *Sumang pelangkahen* (sumbang

perjalanan). *Sumang* tersebut dijadikan sebagai adat masyarakat wajib untuk dilaksanakan kepada semua masyarakat tanpa melihat status sosial dan umur.<sup>1</sup>

*Sumang penengonen* (sumbang penglihatan), yaitu pantangan memandang lawan jenis dengan iktikad tidak baik, artinya, sangat malu apabila seorang pria melihat wanita atau sebaliknya dengan pandangan hawa nafsu. *Sumang kenunulen* (sumbang kedudukan), yaitu pantangan duduk antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, disatu tempat tertutup atau terbuka diduga tidak baik dan menimbulkan kecurigaan.

*Sumang penceraken* (sumbang perkataan), yakni pantangan perkataan atau ungkapan oleh seseorang kepada orang lain, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan adat sopan santun terdapat di Kampung Linung Bulen II. Terakhir *Sumang pelangkahen* (sumang perjalanan) pantangan apabila ada seorang pria dan wanita pergi berjalan-jalan dengan orang yang bukan mahramnya.<sup>2</sup> Penerapan *Edet Sumang* sangat pengaruh terhadap masyarakat Linung Bulen II, yakni terciptanya akhlakul karimah dan menjadikan masyarakat baik, memiliki sifat terpuji dan saling menghormati antara satu dengan lain dalam masyarakat Linung Bulen II.

---

<sup>1</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Petue Desa Linung Bulen II. Tanggal 11 Desember 2020.

<sup>2</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Petue Desa Linung Bulen II. Tanggal 11 Desember 2020.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Secara Umum Lokasi Penelitian**

Kampung Linung Bulen II terletak di dataran tinggi Gayo Aceh Tengah. Kampung Linung Bulen II memiliki iklim tropis (dua musim). Luas Kampung Linung Bulen II adalah  $\pm$  13.000 ha yang meliputi 3 (tiga) dusun. Batas Kampung Linung Bulen II sebagai berikut:

Utara : Kuala I Bintang  
Selatan : Linung Bulen I Bintang  
Timur : Dedamar Bintang  
Barat : Kala Bintang

Kampung Linung Bulen II merupakan salah satu Kampung dari 24 Kampung yang terletak di Kemukiman Bintang, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Berjarak 700 m dari pusat Kecamatan, luas wilayah Kampung Linung Bulen II 384 Ha, terbagi ke dalam 3 dusun yaitu Dusun Musara, Dusun Lot dan Dusun Serampak. Dengan jumlah penduduk Dusun Musara 218 jiwa, Dusun Lot 195 dan Dusun Serampak 286. Jumlah penduduk dari ketiga Dusun yang ada di Kampung Linung Bulen II, yaitu 664 jiwa dan 182 kepala keluarga.<sup>1</sup>

#### **1. Keadaan Sosial Masyarakat.**

Kondisi sosial dan kehidupan di Kampung Linung Bulen II berjalan dengan baik, sikap solidaritas sesama gotong royong dan tolong menolong tetap terpelihara sejak dulu sampai sekarang. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional sesama masyarakat. Hubungan pemerintah dengan masyarakat terjalin dengan baik juga menjadi kekuatan Kampung Linung Bulen II, dalam mengelola pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini adalah salah satunya

---

<sup>1</sup>Satrah, *Statistik Daerah Kampung Linung Bulen II*, (Takengon: Musara, 2020), hlm. 18.

ada administrasi pemerintahan Kampung yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan Kampung itu.<sup>2</sup>

## **2. Kebudayaan Masyarakat Linung Bulen II.**

Masyarakat Linung Bulen II masih kental dengan adat dan budaya yang terus berjalan hingga sekarang, sehingga masyarakat Linung Bulen II akan terus menerapkan adat dan budaya di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kebudayaan yang tidak pernah hilang dikalangan masyarakat Linung Bulen II adalah dibidang kesenian. *Canang* dan *Didong* adalah dua kesenian yang kerap kali ditampilkan pada setiap acara tertentu. Perkembangan kesenian dalam masyarakat Linung Bulen II hampir tidak pernah mengalami kemundakan bahkan terus berkembang menjadi lebih baik. Adapun bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari adalah bahasa Gayo.<sup>3</sup>

## **3. Agama dan Adat Istiadat Masyarakat Linung Bulen II.**

Masyarakat Linung Bulen II adalah sebuah Kampung yang beragama Islam dan dikenal taat dalam agama. Agama sangat penting sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan manusia. Agama menjadi sistem kontrol manusia dalam berperilaku mengerjakan sesuatu perbuatan dalam keseharian manusia. Masyarakat Linung Bulen II sangat taat dengan agama Islam dan telah menjadi darah dalam kehidupan sehingga faktor budaya, pendidikan, kesenian bahkan sistem Sarak Opat hal yang sangat penting dalam masyarakat. Adat istiadat yang selalu terikat dengan agama norma serta nilai *Edet Sumang*.<sup>4</sup>

Kampung Linung Bulen II terkenal sangat menjunjung tinggi adat sebagai pagar agama Islam. Masyarakat hidup damai dan rukun, saling menyayangi, menghormati, membantu, saling mengingatkan satu sama lain dengan selalu menjaga sistem adat istiadat yang sudah ada. Adat sudah ada sejak zaman nenek

---

<sup>2</sup>Satrah, *Statistik*, hlm. 18.

<sup>3</sup>Satrah, *Statistik*, hlm. 20.

<sup>4</sup>Satrah, *Statistik*, hlm. 22.

moyang sebagai identitas masyarakat Kampung Linung Bulen II dan berkembang sampai saat ini. Masyarakat dibimbing dan diajari nilai-nilai Islam agar tidak melakukan perbuatan menyimpang dari agama dan adat istiadat salah satunya perbuatan *Sumang*.

#### **4. Mata Pencarian Penduduk Kampung Linung Bulen II.**

Mata pencarian masyarakat Kampung Linung Bulen II pada umumnya petani dan nelayan, selain itu ada juga yang bermata pencarian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pedagang, Toke Kopi dan Toke Tembakau, dan lain-lainnya. Kampung Linung Bulen II berada didataran tinggi tanah Gayo memiliki pegunungan dan tanah yang subur dengan suhu sangat dingin. Masyarakat Kampung Linung Bulen II banyak memanfaatkan kesuburan tanah untuk bertani. Perkebunan rakyat paling luas adalah persawahan, kebun kopi dan kebun tembakau.

Banyak dari penduduk Linung Bulen II bermata pencarian petani karena kecocokan lahan pertanian serta didukung oleh kesuburan tanah yang dimiliki Kampung Linung Bulen II. Dengan fasilitas jalan yang bagus dalam memudahkan masyarakat pulang pergi dari perkebunan yang berisikan kopi, tembakau, cabe dan lainnya.<sup>5</sup>

Masyarakat Linung Bulen II banyak memanfaatkan tanah dalam bersawah untuk menanam padi dengan secara serentak, karena dalam tradisi bersawah masyarakat melakukannya dengan bersama atau bergotong royong antara satu Kampung dengan Kampung lainya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pembagian saluran air besar yang merupakan milik bersama. Perhitungan Hijriah dipakai untuk memulai menanam padi serta menyesuaikan musim. Ketika setelah panen padi, tanah tersebut dimanfaatkan untuk menanam sejenis sayuran.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Satrah, *Statistik*, hlm. 22.

<sup>6</sup>Hasil Wawancara Bersama Dengan Ibu Juina Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.



Selain pertanian dan persawahan masyarakat Linung Bulen II juga berternak. Berternak sebagai prioritas ketiga setelah berkebun dan bersawah. Binatang yang diternak sejenis sapi, kerbau, kuda, ayam, bebek, dan kambing. Kotoran dari binatang tersebut dimanfaatkan sebagai pupuk alami untuk perkebunan. Ternak dipelihara dan dikembangkan ditempat-tempat khusus di Linung Bulen II agar lingkungan masyarakat tetap bersih dan sehat.

Selain bermata pencarian petani banyak juga bermata pencarian nelayan, dikarenakan Linung Bulen II dekat dengan Danau Lout Tawar, selain sebagai tempat mencari nafkah bagi masyarakat setempat Danau Lout Tawar juga sebagai tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan.<sup>7</sup>

## **B. Pemahaman Masyarakat Linung Bulen II Bintang Mengenai *Edet Sumang*.**

### **1. Sejarah *Edet Sumang*.**

Munculnya pendidikan *Edet Sumang* dalam masyarakat Linung Bulen II sebagai pola dasar landasan hidup masyarakat, apapun bentuk dan model *Edet Sumang* serta pengajarannya, tidak terlepas dari ajaran agama Islam maupun norma hukum adat yang berlaku dimasyarakat. Jika ada seorang bertindak dan bersikap di luar *Edet Sumang* yang bersifat ditolak dan dilarang oleh hukum adat. *Nge lengkap edet urom ukom, nge lengkap sarak opat sagi pendari* (sudah lengkap adat dan hukum, sudah lengkap dengan perangkatnya dari bawah sampai atas), ketentuan ini langsung dibina oleh Sarak Opat masyarakat Linung Bulen II.

Mengenai hal ini dari hasil wawancara bersama Bapak Mina menjelaskan bahwa, *Edet Sumang* merupakan sebuah adat yang sudah ada dari zaman nenek moyang terdahulu dan terus dilestarikan sampai sekarang. Sejarah jelasnya mengenai *Edet Sumang* tidak ada, namun lahirnya *Edet Sumang* ini bermula dari pemuda pemudi Gayo melakukan perbuatan yang bertentangan

---

<sup>7</sup>Satrah, *Statistik*, hlm. 30.

dengan hukum adat dan hukum Islam sehingga terbentuklah sebuah aturan disebut dengan *Edet Sumang*.<sup>8</sup>

*Edet Sumang* telah berjalan sebagai pola pendidikan masyarakat dalam bentuk bimbingan secara langsung, dengan cara menjalankan kehidupan yang beradab serta senantiasa berada dalam syari'at dan berlaku kepada seluruh masyarakat Linung Bulen II.<sup>9</sup>

Kehidupan pada masyarakat Linung Bulen II harus terbingkai dengan aturan tata kerama yang sangat dipegang teguh dari dulu sampai sekarang. Adat telah menjadi persepsi hidup masyarakat itu sendiri. Adat telah berjalan sebagai pola pendidikan, pendidikan adat tidak diperoleh melalui materi melainkan pendidikan masyarakat dalam bentuk bimbingan secara langsung, dengan cara menjalankan kehidupan yang beradab. Pendidikan ini berlaku mulai dari pimpinan sampai kepada masyarakat bawah Kampung Linung Bulen II.<sup>10</sup>

Adapun tambahan dari hasil wawancara bersama Bapak Mina menjelaskan, bahwa *Edet Sumang* sebagai bentuk pendidikan yang mengajarkan batasan-batasan tata kerama. Adat sopan santun etika dan karakter dalam masyarakat Linung Bulen II, sebab *Edet Sumang* lahir berawal dari sikap-sikap untuk mendidik, membina manusia kearah kehidupan yang lebih baik, sempurna lahir dan batin sehingga menjadi manusia yang disebut dengan *insan kamil* dalam agama Islam.<sup>11</sup>

Dari pemahaman di atas diperkuat oleh teori *insan kamil* berasal dari dua kata *insan* berarti manusia dan *kamil* berarti

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mina Sebagai Aparat Desa Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>9</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mina Sebagai Aparat Desa Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>10</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mina Sebagai Aparat Desa Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>11</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mina Sebagai Aparat Desa Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

sempurna.<sup>12</sup> Jadi *insan kamil* adalah manusia lengkap dengan jasmani rohani. Dapat hidup berkembang secara wajar dan norma karena taqwanya kepada Allah Swt dengan sempurna. Dapat disimpulkan bahwa makna dari *insan kamil* adalah terbentuknya potensi intelektual, rohani jasmani yang ada pada manusia dengan demikian, faktor utama munculnya *Edet Sumang* adalah untuk melahirkan masyarakat Linung Bulen II menjadi manusia *insan kamil*, dengan mengarah kepada hakikat sebenar-benarnya manusia sempurna.

## 2. Pengertian *Edet Sumang*

Setiap masyarakat Linung Bulen II memiliki cara pandang sama dalam memahami *Edet Sumang*, contohnya *Edet Sumang* melarang mendekati perbuatan menyimpang adat dan syari'at Islam. Terkait dengan hal ini berikut salah satu pandangan dari responden dalam memahami *Edet Sumang*.

*Edet Sumang* berasal dari dua kata, yaitu *Edet dan Sumang*. *Edet* (adat) berarti norma kebiasaan atau tradisi dilakukan secara turun menurun, segala sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu sampai sekarang. Adat mengatur bagaimana tindakan manusia terhadap lingkungan serta hubungan manusia dengan individu maupun kelompok. Adat sekaligus mengatur penggunaan sanksi terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Adat juga menguatkan hubungan ikatan dalam masyarakat Linung Bulen II.<sup>13</sup>

Dari pemahaman tersebut adapun hasil wawancara dengan Ibu Rifki menambahkan, bahwa *Sumang* berasal dari bahasa Gayo berarti sumbang atau pantangan, yaitu berbentuk pantangan dalam pergaulan atau larangan dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang bukan suami istri sah menurut agama. *Sumang* juga menyangkut tingkah laku anak terhadap orang tuanya atau perlakuan orang rendah tuturnya dan terhadap orang lebih tinggi

---

<sup>12</sup>Abdul Ajid, "Insan Kamil Dalam Al-Qur'an" (Skripsi: Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 1.

<sup>13</sup>Titit Lestari, *Sumang Dalam Budaya Gayo*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012), hlm. 9.

tuturnya. Pantang karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum adat. Maka *Edet Sumang* adalah sebuah aturan untuk mencegah terjadinya perbuatan *Sumang* dalam pergaulan masyarakat Linung Bulen II.<sup>14</sup>

Sependapat dengan argument di atas bahwa adat suatu tindakan yang dilakukan secara berulang dan sudah menjadi kebiasaan, sehingga dihormati oleh masyarakat Kampung Linung Bulen II. Kebiasaan tersebut telah tumbuh di lingkungan masyarakat yang dianggap memiliki nilai-nilai kebaikan. Sedangkan *Sumang* merupakan perilaku yang menyimpang dari hukum adat dan hukum Islam. Konsep *Sumang* dalam masyarakat Kampung Linung Bulen II adalah suatu perbuatan, yang dapat merusak kehormatan pelaku dan nama baik keluarganya juga kehormatan Kampungnya. *Sumang* dimaksud berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti manusia.

Adapun *Edet Sumang* adalah sebagai aturan yang dapat memberikan perubahan baik dalam pergaulan, menjaga masyarakat dari kemaksiatan terhindar dari pergaulan tidak masuk akal dan bebas. *Edet sumang* sudah dikenal sebagai hukum adat yang tidak terlepas dari hukum Syari'at Islam, dipegang teguh oleh masyarakat Kampung Linung Bulen II.

### **3. Jenis-Jenis *Edet Sumang***

*Edet sumang* terdiri dari empat bagian menurut salah satu *pemude* Kampung dari hasil wawancara dengan Almizan Fitra:

*Sumang opat perkara, sumang kenunulen ni jema si nume suami istri kunul. Sumang penceraken yaitu perkataan turah jeroh orom jema tue gere go mugerantang ken jema si lebih tue orom cerak si tangkohen entha sesanah. Sumang penengonen sumang ken jema nume suami istri nengon orom nafsu. Siterakhir sumang perjelenen, gere ngok ike lemalan orom lawan jenis nume suami istri.*

Terjemahan secara bebas

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Rifki Sebagai Masyarakat Pendatang Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Empat jenis *sumang*, pertama *sumang kenunulen* merupakan larangan bagi perempuan dan laki-laki yang bukan suami istri sah duduk berduaan. *Kedua sumang penceraken* adalah larangan terhadap anak berbicara kasar terhadap orang tua dan larangan bagi laki-laki, perempuan yang bukan suami istri sah, berbicara dengan isi pembicaraan orang dewasa. *Ketiga sumang penengonen* adalah larangan bagi laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah saling pandang dengan secara nafsu. *Keempat sumang pejelenen*, yaitu larangan bagi laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah, berjalan berduaan ketempat sepi guna melakukan perbuatan maksiat.<sup>15</sup>

Sependapat dengan argument di atas *Sumang* memiliki empat jenis:

a. *Sumang Kenunulen* (Sumbang duduk)

*Sumang kenunulen* (sumbang duduk), yaitu pantangan tata cara duduk adapun contohnya sebagai berikut:

- 1) Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah menurut agama, tidak dibenarkan duduk berduaan tanpa wali dari pihak perempuan, karena dapat menimbulkan pelaku untuk melakukan perbuatan maksiat.
- 2) Menggunakan tempat duduk bukan pada fungsinya dianggap tidak menghormati orang lain sedang duduk ditempat tersebut, seperti duduk di atas meja makan serta duduk di kursi yang diperuntukkan untuk orang tua.
- 3) Dilarang duduk antara Ayah dengan anaknya yang duduk saling bertemu lutut, hal ini dianggap tidak sopan dalam etika duduk karena tanpa ada rasa sungkan lagi dengan orang tua.

Mengenai hal itu dari hasil wawancara dengan Bapak Ramji, menjelaskan bahwa *Sumang kenunulen ara wan syari'et, bahwa rawan urum banan gere nguk kunul roanne, ike iyone gere ara mahram ari sibanan, gune e kati menjege*

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Al-Mizan Fitra Sebagai Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.



*marwah urum menjege akhlak, serta mucegah perbuatan maksiat roanne.*<sup>16</sup>

Terjemahan secara bebas:

*Sumang kenunulen* (sumbang duduk) ada dalam syari'at Islam bahwa diantara lawan jenis yang bukan suami istri sah menurut agama, tidak diizinkan duduk berduaan guna menjaga marwah dan menjaga akhlak serta mencegah perbuatan maksiat diantara keduanya.

Bapak Ramji menambahkan untuk tidak terjadinya *Sumang penengonen* para pihak Sarak Opat menerapkan bahwa laki-laki dan perempuan, dilarang duduk berduaan baik ditempat sepi maupun terbuka. Dilarang melakukan perbuatan mesra layaknya suami istri sah menurut agama dan hukum adat masyarakat Linung Bulen II.

b. *Sumang Penceraken* (Sumbang Pembicaraan)

*Sumang penceraken* (sumbang perkataan), yaitu pantangan tata cara berbicara adapun contohnya sebagai berikut:

- 1) Larangan bagi laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki status suami istri sah menurut agama, membicarakan sekaligus mengajak melakukan hubungan layaknya suami istri.
- 2) Pantangan yang diungkapkan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tidak sopan, tidak sesuai ajaran agama Islam dan hukum adat.
- 3) Larangan berbicara yang meliputi perkataan porno, nakal, kata-kata hinaan dan kata-kata kotor. Mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan hukum adat dan hukum Islam serta norma sopan santun dalam berbicara.<sup>17</sup>
- 4) Orang tua dan orang dewasa pantang bercerita atau membicarakan masalah porno, di depan anak-anak di bawah umur. Orang tua juga dilarang memeluk, mencium suami atau

---

<sup>16</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Ramji Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>17</sup>Fachry Purnama "Konsep Dakwah dalam Adat *Sumang Gayo* Kabupaten Aceh Tengah" (Skripsi Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 31-32.

sebaliknya depan anak-anak dan depan orang lain walaupun berstatus suami istri sah.<sup>18</sup>

Seseorang harus memperhatikan siapa lawan bicara orang tua, guru, pemimpin, sebaya, anak-anak dan panggilan tutur.<sup>19</sup> Jadi dalam adat Linung Bulen II etika bahasa dalam berbicara itu harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan berbicara.<sup>20</sup>

Mengenai hal itu pendapat lain dari hasil wawancara bersama Ibu Nurjanah menambahkan, perkataan dilarang oleh hukum adat yaitu berkata kasar, sombong, angkuh, nada suara tinggi disaat anak berbicara dengan orang tuanya dan menentang dengan tatapan matanya. Demikian juga pantang berkata kasar dengan seorang pemimpin, guru dan orang yang dipandang terhormat. Perlakuan tersebut menurut adat setempat telah termaksud perilaku *Sumang penceraken* karena tidak hormat dan tidak menghargai orang lain.<sup>21</sup>

*Sumang penceraken* tidak hanya dilihat dari segi ungkapan akan tetapi dari segi keadaan, tempat dan cara mengungkapkan perkataan. Maksudnya adalah ketika kata-kata diungkap itu dianggap bertujuan baik, namun karena waktu dan tempat atau keadaan tidak tepat maka ucapan itu sudah termaksud kepada *Sumang penceraken*.<sup>22</sup>

Agar tidak terjadinya *Sumang penceraken* masyarakat harus membudayakan salam baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan, serta kepada orang lebih tua umurnya. Membudayakan tutur kata baik dan sopan saat berbicara apa lagi dengan orang tua maupun menyapa orang lebih muda umurnya. Membangun

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Lita Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>19</sup> Tutur dalam istilah adat Linung Bulen II setara dengan orang tua kandung.

<sup>20</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Petue Desa Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>21</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Nurjanah Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 25 Mei 2021.

<sup>22</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Lita Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

interaksi dan komunikasi lancar, dilarang menghina dan berkata kotor karena perkataan itu lebih tajam dari pada pedang.<sup>23</sup>

c. *Sumang Penengonen* (Sumbang Penglihatan)

*Sumang penengonen* (sumbang melihat), yaitu pantangan tata cara melihat adapun contohnya sebagai berikut:

- 1) Pantang melihat dengan cara tidak baik dan sinis.
- 2) Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah menurut agama, pantang apabila melihat dengan cara merayu dan memberikan isyarat untuk melakukan maksiat.
- 3) Pantangan melihat-lihat seorang wanita atau sebaliknya yang bukan suami istri sah menurut agama. Melihat dengan cara iktikad tidak baik dengan maksud dan tujuan yang dilandasi oleh nafsu seksual.<sup>24</sup>
- 4) Larangan melihat aurat atau memandang secara birahi dan memperlihatkan aurat. Hal ini dianggap tabu karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Secara psikologis pandangan yang bermuatan nafsu birahi cenderung melahirkan niat untuk memenuhinya.<sup>25</sup>
- 5) Larangan menatap muka orang tua serta orang lebih tinggi tuturnya, karena hal ini dianggap tidak sopan.

Untuk tidak terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan maka *Edet Sumang*, menghendaki masyarakat terhindar dari jalan merusak harkat martabatnya sebagai manusia, yakni pelecehan seksual dan penyimpang sosial. Dalam mewujudkan ketertiban pergaulan masyarakat maka dibuat aturan melalui *Edet Sumang*

---

<sup>23</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Nurjanah Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 25 Mei 2021.

<sup>24</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Petue Desa Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>25</sup>Lestari, *Sumang Dalam Budaya Gayo*, hlm. 15.

yang diselaraskan dengan ajaran Islam dan hukum adat Linung Bulen II.<sup>26</sup>

d. *Sumang Pelangkahen* (Sumbang Perjalanan).

*Sumang pelangkahen* (sumbang perjalanan), yaitu Larangan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah menurut agama. Pergi berjalan berduaan dengan usaha untuk tidak diketahui orang lain bermaksud melakukan perbuatan maksiat. Bahkan dalam hukum adat dilarang melakukan perjalanan secara terang-terangan, karena dianggap pantang apalagi berjalan ditempat sepi. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan kerana dilarang oleh agama Islam dan hukum adat masyarakat Linung Bulen II.<sup>27</sup>

Mengenai hal itu ada tambahan lain dari hasil wawancara bersama Ibu Nurjanah, yang menjelaskan bahwa *Edet Sumang* dijadikan alat sebagai terhindar dari *Sumang pelangkahen* serta perzinaan, pemerkosaan dan pelecehan seksual serta menjaga nama baik keturunan. Dalam hukum adat Linung Bulen II wanita dewasa atau gadis *Sumang* hukumnya berpergian ke tempat sunyi, apalagi bersama lawan jenis karena dianggap tabu, perbuatan itu disebut *Edet kemali* (Adat pamali).<sup>28</sup>

Laki-laki dan perempuan yang berhubungan darah bahkan dianggap *Sumang pelangkahen*, apabila bergandengan tangan sambil berjalan berdua-duaan di tengah jalan, sebab anggapan atau pandangan orang keduanya suami istri padahal kakak laki-laki dan adik perempuan kandung atau sedarah.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Petue Desa Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>27</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Petue Desa Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>28</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Petue Desa Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>29</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Nurjanah Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

#### 4. Sanksi Pelanggar *Edet Sumang*

Keterkaitan masyarakat Linung Bulen II dengan *Edet Sumang* terhadap nilai ke-Islaman, menjadikan *Edet Sumang* suatu aturan wajib dipatuhi karena berguna dalam mendisiplinkan masyarakat. *Edet Sumang* memiliki sanksi bagi pelaku melanggar *Sumang*. Pelaku *Sumang* diberikan sanksi sebagai berikut:

- a. Pelanggar *Sumang* atau pemilik tempat usaha yang memungkinkan terjadinya *Sumang*, harus dilaporkan kepada reje atau petue untuk memperoleh syarat *dowa* (izin) yaitu tidak akan terjadinya perbuatan *Sumang*.
- b. Ketika teguran itu tidak diperdulikan lanjut reje atau petue menegur secara lisan maupun tertulis, kepada pelaku *Sumang* atau pemilik tempat usaha melakukan perbuatan *Sumang* untuk menghentikan perbuatan *Sumang*.
- c. Berlanjut apabila tetap tidak mematuhi maka petue dan reje, menasehati pelaku *Sumang* atau pemilik tempat usaha melakukan *Sumang* untuk tidak melakukan perbuatan *Sumang* lagi.
- d. Lanjut apabila nasehat tersebut belum diperhatikan oleh pelaku *Sumang* atau pemilik tempat usaha melakukan perbuatan *Sumang*, maka reje dan petue menyampaikan teguran tertulis agar menghentikan perbuatan *Sumang* atau kepada pemilik usaha melakukan perbuatan *Sumang*.<sup>30</sup>

Apabila teguran masih diabaikan oleh bersangkutan maka pelaku dipanggil supaya hadir dalam *musapat adat* (kumpul adat), yang dihadiri oleh Sarak Opat Kampung setempat untuk diproses menurut hukum adat setempat.

- a. Tokoh Sarak Opat Linung Bulen II petue atau reje Kampung menyatakan bahwa bersangkutan telah melakukan perbuatan

---

<sup>30</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Petue Desa Linung Bulen II. Tanggal 11 Desember 2020.



*Sumang*, di Kampung dengan menunjukkan jenis tempat dan waktu melakukan perbuatan *Sumang* tersebut.

- b. Selanjutnya pelaku *Sumang* menandatangani surat pengakuan dan persyaratan atau perjanjian, bahwa yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan *Sumang* lagi.<sup>31</sup>
- c. Apabila perjanjian dan pengakuan tersebut tidak ditepati sebagaimana mestinya, maka *sarak opat* menjatuhkan hukuman *gere igenapi* atau *benci resam*, yaitu dikucilkan dari masyarakat dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Sarak Opat Linung Bulen II.
- d. Berlanjut bersangkutan masih saja melakukan perbuatan *Sumang*, maka *Sarak Opat* Kampung Linung Bulen II menjatuhkan kepadanya hukuman *parak* atau tidak diakui lagi sebagai warga penduduk Kampung Linung Bulen II.<sup>32</sup>

Mengenai hal itu hasil wawancara bersama Ibu Asri juga menjelaskan bahwa hukum parak tidak diakui lagi sebagai warga Kampung setempat, dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. Sanksi *jeret naru* (di kubur panjang) berarti bersangkutan dipandang sudah meninggal. Hukuman parak ini diperlakukan terhadap pelaku *Sumang* dengan cara mengeluarkannya dari wilayah Kampung oleh seluruh masyarakat Linung Bulen II.<sup>33</sup>

Dari pendapat di atas diperkuat dengan teori. *Edet Sumang* mempunyai sanksi berat ringannya perbuatan *sumang* karena *Sumang* dibagi menjadi dua yaitu *Sumang* biasa dan *Sumang* berat. Pembagian *Sumang* empat *penengonen*, *penceraken*, *pelangkahen* dan *kenunulen*, termaksud ke dalam kategori *Sumang* biasa. *Sumang* biasa memicu pelaku untuk melakukan *Sumang* berat.

---

<sup>31</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Petue Desa Linung Bulen II. Tanggal 11 Desember 2020.

<sup>32</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Al-Mizan Fitra Sebagai Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>33</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Asri Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Sedangkan *Sumang* berat adalah *Sumang* berupa perbuatan maksiat yang lebih berat dari *Sumang* biasa seperti berzina, narkoba, durhaka kepada kedua orang tua, menyambung ayam, mencuri, korupsi dan sebagainya disebut *Sumang* berat<sup>34</sup>. Kepada pelaku *Sumang* berat tentu dijatuhkan hukuman lebih besar dari *Sumang* biasa.

Tambahan lain dari hasil wawancara bersama Bapak Irwandi menjelaskan bahwa, apabila hukuman parak sudah dijalankan oleh pelaku *Sumang* berat maka dapat diakui kembali sebagai warga atau penduduk Kampung setempat setelah keluarganya dan pelaku *Sumang*:

- a. Bersangkutan mempersiapkan dan menyediakan bahan makanan secukupnya, serta menyelenggarakan jamuan makan bersama dengan warga Kampung Linung Bulen II.
- b. Pelaku *Sumang* berat memohon ampun kepada Allah Swt dan bertekad untuk tidak akan mengulangi perbuatan *Sumang* berat.<sup>35</sup>
- c. Bersangkutan meminta maaf kepada warga Kampung Linung Bulen II dalam upacara adat sebelum atau setelah jamuan makan.
- d. Berlanjut pelaku *Sumang* berat menyatakan secara tertulis di depan umum bahwa tidak akan mengulangi perbuatan *Sumang* berat.<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, Sanksi diberikan Sarak Opat Kampung Linung Bulen II kepada pelaku *Sumang* untuk dijatuhkan sanksi *manut weh manut atu* (hanyut air hanyut batu). Pelaku berat zina laki-laki dan perempuan pergi meninggalkan Kampung atau dinikahkan terlebih dahulu kemudian

---

<sup>34</sup>Syukri, *Budaya Sumang dan Implementasi*, hlm. 22.

<sup>35</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Al-Mizan Sebagai Tokoh Adat Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>36</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Petue Desa Linung Bulen II. Tanggal 11 Desember 2020.

diusir dari Kampung, sanksi terakhir ini disebut dengan *jerat naru* atau bersangkutan dianggap meninggal.

Sanksi dijatuhkan kepada pelaku *Sumang* dengan memperhatikan jenis atau berat ringannya perbuatan *Sumang*, yang dilakukan oleh pelaku *Sumang*. *Sumang* memang sudah jelas pelakukannya mengenai hal itu hasil wawancara bersama Bapak Al-Mizan mengatakan bahwa:

- a. Perbuatan *Sumang* sudah jelas pelakunya "*jirim jisim*" seperti muda mudi berbisik berdua saja. Kata *jirim* dan *jisim* berasal dari bahasa Arab. *Jirim* berarti dosa dan *jisim* artinya tubuh. Dapat diartikan dengan dosa yang sudah jelas bentuk perbuatannya itu dosa.
- b. Perbuatan yang diketahui terjadinya oleh masyarakat "*jirim johar*". *Johar* dari bahasa Arab *jauhar* artinya permata. Ini merupakan kata kiasan bahwa perbuatan diketahui oleh semua orang dengan secara jelas perbuatan yang dilakukannya berdosa.
- c. Perbuatan tidak memperdulikan orang lain "*jirim salah*", keadaan ini menyebabkan orang yang melakukan perbuatan *Sumang* tidak mempan teguran dari orang lain padahal perbuatannya sudah jelas dosa.
- d. Perbuatan dosa dengan secara bersembunyi "*jirim salah masa*", yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah menurut agama berduaan sementara ditempat itu banyak orang, akan tetapi mereka memilih diam-diam memisahkan diri dari masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Syukri, *Sarak Opat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2009), hlm. 186-18.

## 5. Cara Mencegah Terjadinya Perbuatan *Sumang*

Masyarakat Linung Bulen II menjadikan *Edet Sumang* sebagai jembatan jalan menjaga lingkungan sosial masyarakat beradab, serta memiliki nilai Islami yang tidak terlepas dari adat masyarakat.

Untuk menghindari terjadinya *Sumang* maka di dalam masyarakat Linung Bulen II dikenal dengan prinsip tanggung jawab:

- a. Tanggung jawab anak berada pada ayahnya “*ukum ni anak I amae*”, maksudnya sebagai orang tua wajib menanamkan nilai agama pada anaknya dan anak wajib mematuhi menghormati orang tuanya. Apabila anak tersebut melanggar hukum maka tanggung jawab dari anak tersebut ada pada ayahnya.<sup>38</sup>
- b. Tanggung jawab mengenai rakyat berada pada pemimpin pemerintah “*ukum nirakyat irejee*”, maksudnya *reje* (raja) berkewajiban membimbing mengawasi dan menindak rakyat yang mereka pemimpin. Apabila mereka melakukan perbuatan *Sumang* pemimpin lain tidak berwenang dalam menindak rakyat yang bukan rakyatnya.
- c. Tanggung jawab mengenai harta berada pada pemiliknya “*hukom ni harta I empue*”, yaitu pemilik harta wajib atas hartanya dan menanggung jawab resiko tentang akibat apa yang ditimbulkan oleh hartanya. Hanya pemilik harta yang dapat memindah tanggankan hartanya kepada pemilik selanjutnya.<sup>39</sup>

## 6. Praktik *Edet Sumang* Dalam Masyarakat

*Edet Sumang* merupakan adat yang harus dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat, sebagai salah satu terwujudnya didikan karakter masyarakat. Karakter ini harus dibina dan ditanamkan, agar masyarakat memiliki sikap pola pikir

---

<sup>38</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Petue Desa Linung Bulen II. Tanggal 11 Desember 2020.

<sup>39</sup>Syukri, *Sarak Opat*, hlm. 186-18.

berlandaskan kepada moral etika yang kokoh dan benar. Cara mendidik masyarakat dalam prakteknya, dimulai dari orang yang sudah tau seperti pemimpin daerah. Apabila *Edet Sumang* sudah dipahami oleh masyarakat maka akan terarah langsung dengan natural dalam masyarakat.

Saat ini masyarakat Linung Bulen II 98% mempraktekan *Edet Sumang* untuk menghindari perbuatan *Sumang*, karena masyarakat mengetahui dan memahami *Edet Sumang*. Budaya *Sumang* wajib dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar terhindarnya dari pergaulan bebas.<sup>40</sup>

### C. Nilai-Nilai Filosofi Dalam *Edet Sumang* Masyarakat Linung Bulen II .

#### 1. Nilai-Nilai Filosofi *Edet Sumang*

Keberadaan *Edet Sumang* pada masyarakat Kampung Linung Bulen II mengandung nilai-nilai filosofi, karena dapat menyatukan masyarakat dengan aturan syariat Islam. Mampu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan serta menjadi jiwa dalam menjalankan kehidupan masyarakat. Masyarakat Kampung Linung Bulen II telah memeluk agama Islam, sehingga terlihat antara makna adat dengan nilai-nilai Islam yang sangat kental terdapat di dalam *Edet Sumang*.

Tambahan lain dari hasil wawancara bersama Ibu Benar yang menjelaskan bahwa:

*“Edet sumang sebuah aturen pergaulen masyarakat. Wan aturenna terdepet filosofi lagu uyet orom batang, iantara rowanne tetap bersatu dan gere pas terpisahkan, karena nge jelas teriket, akar orom batang satu kesatuan, kati morep menyebar manfaat wan sekitare. Lagu noya manusie orom hukom edette, turah musara kati pas nosah manfaat ken agama rum masyarakate”.*<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Al-Mizan Sebagai Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>41</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Benar Sebagai Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.



Terjemahan secara bebas:

*Edet Sumang* dijadikan sebagai aturan pergaulan masyarakat. Filosofi dari *Edet Sumang* bagaikan *uyet orom batang* (akar dengan batang pohon), tetap bersatu dan tidak dapat dipisahkan, keduanya sudah jelas terikat karena akar dan batang adalah satu kesatuan, agar tumbuh dengan memberikan manfaat terhadap sekitarnya. Begitu juga manusia dan hukum adatnya harus bersatu agar dapat memberikan manfaat terhadap agama dan masyarakat. Apabila *Edet Sumang* tidak bersatu dengan manusia, maka hancur serta tidak memiliki aturan dalam hidup dan tanpa tujuan yang benar sehingga ikut ke dalam pergaulan bebas.

*Edet sumang* sesuai dengan *falsafah Gayo* “*tertib bermajelis, umet bermulie*”, yaitu tertib dalam majelis, umat mulia. Makna tertib dalam masyarakat tidak melanggar aturan yang berlaku dalam Kampung. Makna umat mulia ialah masyarakat memiliki akhlak mulia seperti sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari. *Edet Sumang* mempunyai peribahasa “*agama ken senuen edet ken peger*” artinya agama menjadi tanaman dan *Edet Sumang* sebagai pagar, maknanya adalah *Edet Sumang* menjaga agama agar tidak dirusak dan jauh dari gangguan lain.<sup>42</sup>

Pemudi atas nama Tawarniate juga berpendapat bahwa:

“*Edet sumang ari syari’at Islam kati gere mujeromusen manusia wan musyrik, kati ngok ijadinen ken tuntunen wan masyarakat Linung Bulen II, maka wan edet sumang sara cara kati masyarakat terteb orom saling mujege antara sudere bebente*”.<sup>43</sup>

Terjemahan secara bebas:

*Edet Sumang* diambil dari syari’at Islam sehingga tidak menjerumuskan kepada kemusyrikan, dijadikan sebagai tuntunan bagi masyarakat Linung Bulen II. Makna dari *Edet*

---

<sup>42</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>43</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Tawarniate Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 25 Mei 2021.

*Sumang* ialah salah satu cara agar masyarakat tertib dan saling menjaga antar sesama masyarakat.

Lanjutan dari argument di atas “*Pertama. Ike kite nge menjeleni edet sumang, maka nge termaksud mulestarin edet. Kedue ike ari segi agama termaksud mujeleni penerapen syari’at amar ma’ruf nahi mungkar. Ketige kati terjege keharmonisan, terjege marwah orom harga diri, kati terjege geral jerohe*”.<sup>44</sup>

Terjemahan secara bebas:

Masyarakat Linung Bulen II menjaga *Edet Sumang* bermanfaat sebagai; *Pertama* ketika kita sudah menjalankan *Edet Sumang* maka sudah termaksud melestarikan adat istiadat. *Kedua* dari segi agama sudah termaksud menjalankan penerapan syari’at amar ma’ruf dan nahi mungkar<sup>45</sup>. *Ketiga* terjaganya keharmonisan terjaganya marwah harga diri seseorang dan terjaganya nama baik masyarakat.

Senada dengan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa *Edet Sumang* serta masyarakat telah tumbuh dan terikat sehingga tidak dapat dipisahkan. *Edet Sumang* bermakna sebagai pedoman yang membawa masyarakat kepada syari’at Islam.

*Edet Sumang* dalam lingkungan masyarakat Linung Bulen II memiliki nilai-nilai Islam. Kehadiran *Edet Sumang* mengatur bagaimana setiap manusia harus menjaga dan menghargai sesama manusia. *Edet Sumang* mengatur segala sesuatu terdapat dalam kesehariannya, etika duduk, etika melihat, etika berbicara dan etika berjalan. Segala sesuatu diatur sedemikian rupa sehingga mengacu kepada syari’at dan adat Kampung Linung Bulen II.

*Edet Sumang* memperhatikan pantangan-pantangan adat dalam bahasa Gayo disebut *kemalun edet* (pantangan adat) dan

---

<sup>44</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Tawarniate Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 25 Mei 2021.

<sup>45</sup>Teori amar ma’ruf nahi mungkar, dapat diartikan sebagai perilaku seseorang untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah perilaku kemungkaran atau kejahatan.

*madu ni edet* (makna adat).<sup>46</sup> *Edet sumang* adalah norma adat dilarang melakukannya. *Sumang* adalah perbuatan atau tingkah laku melanggar nilai norma agama Islam dan hukum adat. Sesuatu yang masyarakat lakukan tetap dikelilingi aturan dan masyarakat tidak memiliki *Edet Sumang*, serta dinilai tidak memiliki aturan hidup sehingga dipandang memalukan oleh masyarakat lain.<sup>47</sup>

Nilai filosofi *Edet Sumang* berupa pesan yang mengatur dan mengukur aspek kehidupan masyarakat serta ikut mengembangkan karakter bangsa. Aturan ini berguna untuk menuntun sikap perilaku pada masyarakat itu sendiri. *Edet Sumang* sebagai *pemeger* (Pagar) dan pelindung dirinya dari hal yang dianggap *gere pantas* (tidak pantas).<sup>48</sup> Dalam *Edet Sumang* terdapat filosofi tanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun keluarga dan Kampungnya.

Secara kronologis ada beberapa nilai-nilai filosofi terdapat pada *Edet Suman* serta dijadikan sebagai upaya menyelesaikan konflik hukum adat, untuk mewujudkan kebersamaan masyarakat aman, damai sejahtera serta menciptakan keadilan dan kebersamaan yaitu:

a. *Mukemel* (Harga Diri)

Masyarakat Linung Bulen II telah merumuskan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum adat yang terkenal dengan sebutan *kemaluan ni edet* (pantang adat). Filosofi *Edet Sumang* menyangkut dengan harga diri yang dijaga, diterapkan, ditegakkan, dipertahankan oleh individu, kelompok kerabat tertentu. Kelompok *sara umah* (satu rumah), saudara dan kelompok yang lebih besar lagi.

Prinsip *Edet Sumang* itu meliputi empat harga diri dari hasil wawancara bersama Ibu Rita menjelaskan bahwa *opat nilai ari mukemel* (4 makna dari *mukemel*), *Pertama malu tertawan*

---

<sup>46</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>47</sup>Lestari, *Sumang Dalam Budaya Gayo*, hlm. 2.

<sup>48</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Fauzan Masyarakat Pendatang Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

(perempuan ditawan orang), maksudnya adalah harga diri seorang perempuan terusik karena anggota keluarganya diganggu atau difitnah keluarga lain. *Kedua bela muatan* (pembelaan digagalkan orang) maksudnya adalah seseorang tidak dapat lagi memulihkan haknya atau membela haknya. *Ketiga Negeri terpengang* (Negeri diganggu orang) maksudnya adalah sebagai masyarakat wajib mempertahankan Negerinya, menyangkut hak-hak atas wilayah dan harga diri yang wajib dijaga. *Keempat nahwa teraku* (penghinaan dan merusak nama baik) maksudnya adalah menjaga nama baik kedaulatan, bangsa masyarakat, keluarga serta harga diri perindividu tetap terpelihara dengan demikian harga diri menyangkut kedudukan harus dipulihkan dan dibela oleh masyarakat setempat.<sup>49</sup>

Senada dengan jawaban di atas. Empat jenis nilai filosofi di atas maka seorang individu dalam masyarakat Linung Bulen II harus menegakkan dan menjaga harga dirinya. Karena orang memiliki harga diri disebut *mukemel* (punya rasa malu), begitu juga dengan sebaliknya seseorang tidak memiliki rasa malu adalah orang tidak mempunyai harga diri dikenal dengan sebutan *gere mukemel* (tidak punya rasa malu).

Orang tersebut akan dipandang rendah oleh masyarakat setempat. Harga diri adalah sebuah nilai utama atau hal penting dalam kehidupan. Makna yang terkandung dalam harga diri adalah suatu nilai yang menjadi acuan bagi tingkah laku atau tindakan, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat kampung Linung Bulen II.

#### b. Tertib

Dalam masyarakat Linung Bulen II, makna tertib ini diungkapkan dalam peribahasa *tertib majelis* (teratur dalam kebersamaan), *umet bermulie* (akan dimuliakan umat), berkaitan erat dengan makna tertib adalah *setie mate gemasih berpapa* (biar

---

<sup>49</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Rita Masyarakat Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

mati demi kesetiaan, biarpun susah demi kasih sayang). Jelas bahwa tertib selalu berada setiap waktu dan masyarakat harus memahami betapa tingginya harga nilai tertib.

Tertib akan selalu mengatur masyarakat berbicara, berjalan, makan minum, pergi ke masjid atau menasah, ke sekolah, bergaul, berpakaian dan bertamu dengan tertib. Bahkan menghadapi orang tua, guru dan masyarakat mesti tertib, hal ini tertib mengandung arti penting dalam masyarakat Linung Bulen II.

Hukum adat dan budaya pada masyarakat Linung Bulen II adalah tertib yang harus dipertahankan dan pelihara. Tertib berarti teratur, rapi, apapun dilakukan oleh masyarakat dituntut tertib disiplin. Apabila tertib tidak diamalkan sama dengan halnya dengan *centang perenang* (tidak terarah), pada akhirnya masyarakat akan mengalami kekacauan dan kegagalan.

Semua nilai-nilai terkandung dalam tertib dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi segala tindakan dalam berbagai aspek hidup<sup>50</sup>. Dengan demikian tertib mengandung nilai, gagasan, konsepsi norma dan hukum adat secara bersamaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam tertib. Tertib dijadikan sebagai acuan pendidikan karakter masyarakat agar dapat menghindari perbuatan *Sumang*.

### c. Bersikekemelen (Rasa Malu)

Masyarakat kampung Linung Bulen II memiliki peribahasa yang diungkapkan oleh Ibu Melisa bahwa *sara kemel* (satu kesatuan rasa malu). *Bersikekemelen* merupakan keseluruhan dari tatanan kehidupan masyarakat yang tersimpul dengan suatu kelompok padu yang disebut *sara kekemelen*, yaitu rasa malu menyangkut kepada harga diri seseorang. Harga diri suatu sistem nilai dalam masyarakat dimana setiap individu harus berani berkorban meskipun titik darah penghabisan dan nyawa melayang

---

<sup>50</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Melisa Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.



sekalipun, demi tegaknya harga diri semua itu harus rela dikorbankan menurut masyarakat Linung Bulen II.<sup>51</sup>

Peribahasa selanjutnya dijelaskan dari hasil wawancara bersama Ibu Ruhnawati, *ike kemel mate* (kalau sudah malu lebih baik mati), maksudnya adalah jika sudah menanggung rasa malu akan lebih baik mati untuk mengembalikan kehormatan diri dan keluarganya.<sup>52</sup> Oleh sebab itu masyarakat Linung Bulen II harus menegakkan dan menjaga harga diri. Namun tindakan dianggap menyimpang akan tetap dikontrol dan dikendalikan oleh kaidah-kaidah agama dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Pelanggaran atas prinsip *bersikekemelen* akan mempengaruhi tindakan anggota satu kelompok, dalam mempertahankan prinsip harga diri seseorang dalam masyarakat Linung Bulen II.

#### d. *Setie* (Setia)

*Setie* dalam masyarakat Linung Bulen II memiliki peribahasa, hasil wawancara bersama Ibu Syifa menjelaskan bahwa, *setie murip gemasih papa* (kesetiaan hidup karena kasih sayang walaupun hidupnya merana). Setia merupakan faktor sangat penting dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan diutamakan beragama, hidup tanpa kesetiaan sangat jelas masyarakat dan kelompok tidak akan mencapai hasil maksimal dalam bermasyarakat<sup>53</sup>.

Perasaan dan setia masyarakat sangat menghayati dan mengamati karena masyarakat menyadari bahwa manusia adalah makhluk berperasaan, yang tidak mungkin bisa hidup sendirian untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Maka setia dan bersatu merupakan jalan mencapai satu tujuan hidup. Kesetiaan

---

<sup>51</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Melisa Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>52</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Ruhnawati Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 24 Mei 2021.

<sup>53</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Syifa Masyarakat Pendatang Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

dimotivasi oleh rasa kasih sayang saling menghargai akan menjadikan hidup damai dan dijadikan sebagai pembinaan tabiat karakter masyarakat, yang diimplementasikan dalam *Edet Sumang* masyarakat Linung Bulen II.

e. *Gemasih* (Kasih Sayang)

Membangun masyarakat Linung Bulen II *gemasih*. *Gemasih* adalah ciri khas yang perlu dipertahankan dan dilestarikan, lebih maju, sejahtera dan bermartabat. Kasih sayang diperuntukan kepada orang lain tepat pada waktunya akan disebut dengan kasih sayang sejati dan abadi, serta sangat berguna bagi orang yang dikasihi dan disayangi dalam kebiasaan masyarakat Linung Bulen II.<sup>54</sup>

Tambahan lain dari hasil wawancara bersama Bapak Zekan menjelaskan bahwa, *kasih enti lanih, sayang enti lelang*, artinya bila kasih janganlah terlambat, andaikan sayang jangan bodoh. Tanda kasih sayang tidak harus banyak dan mendalam. Namun pembuktian kasih sayang ini dilakukan pada waktunya dengan bentuk kasih sayang sempurna. Begitu juga sebaliknya kasih sayang yang tidak tepat waktunya sering mengakibatkan bencana.<sup>55</sup> Contohnya terlalu memanjakan anak akibatnya anak salah dalam pergaulan. Membantu orang lain dalam jumlah sangat besar, sombong dan congkak, hal itu tidak dibenarkan dalam *Edet Sumang* karena bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

f. *Mutentu* (Terkendali)

Dalam masyarakat Linung Bulen II *mutentu* adalah salah satu nilai penting dalam membangun masyarakat karena *mutentu* landasan yang terpuji dan berguna bagi siapa saja. *Mutentu* bisa disebut dengan terkendali sifat ini lebih diarahkan kepada setiap individu yang teratur dalam masyarakat Linung Bulen II, seorang

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Petue Desa Linung Bulen II. Tanggal 11 Desember 2020.

<sup>55</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Zekan Masyarakat Pendatang Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

yang *mutentu* sangat disenangi dan dihormati oleh masyarakat setempat.<sup>56</sup>

Adapun makna dari *mutentu* adalah teratur terarah dan terpimpin dalam melakukan suatu perbuatan. Berbanding dengan orang yang tidak terarah, tidak dapat diatur, orang itu tidak akan dihormati dan tidak disenangi oleh masyarakat setempat. Masyarakat yang tidak memperdulikan nilai *mutentu* dalam sistem pendidikan *Edet Sumang*, maka akan menyebabkan kegagalan dalam mewujudkan sikap mulia.

g. Amanah

Hakikat dari hukum adat Linung Bulen II adalah amanah ada peribahasa mengatakan bahwa *kukur amat tergukke, akan amat terbekase, jema mat terlinge*, artinya burung itu diketahui benar adalah burung balam setelah didengar akan suaranya. Rusa dapat dilihat sebagai bukti ialah bekasnya, sedangkan orang dipandang amanah apabila selalu terbukti dengan segala perkataanya dan perbuatanya, serta tingkah lakunya sejalan dengan perkataanya.<sup>57</sup> Masyarakat Linung Bulen II dituntut menjalankan amanah dengan baik.

## 2. Nilai-Nilai Filosofi dari Empat Jenis *Edet Sumang*

### a. *Sumang Kenunulen* (Sumbang Kedudukan)

*Sumang kenunulen* terdapat nilai filosofi di mana laki-laki dan perempuan tidak layak duduk berduaan tanpa ada pengawasan dari orang tua, karena perbuatan ini menunjukkan suatu perbuatan yang tidak memiliki etika sopan santun dalam berduduk (*kenunulen*).<sup>58</sup>

Senada dengan jawaban di atas bahwa makna dari *sumang kenunulen* menunjukkan suatu pernyataan dilarang duduk berduaan

---

<sup>56</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Zekan Masyarakat Pendatang Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>57</sup>Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai*, hlm. 54.

<sup>58</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Tawarniate Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 25 Mei 2021.

dengan lawan jenis yang bukan suami istri sah<sup>59</sup>. Mengenai hal itu tambahan lain dari hasil wawancara bersama Bapak Hanifan menjelaskan bahwa, diterapkannya hukum *Sumang kenunulen*, bermakna sebagai pengikat masyarakat Linung Bulen II agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan berlaku dalam *Edet Sumang* tersebut. *Edet Sumang kenunulen* bertujuan untuk memelihara akhlak mulia sehingga tidak terjadinya seperti perbuatan maksiat. Tidak diperbolehkannya laki-laki dan perempuan yang bukan status suami istri tinggal atau berdiam diri disuatu tempat sepi melainkan harus disertai mahram pihak perempuan.<sup>60</sup>

b. *Sumang Penengonen* (Sumbang Penglihatan)

*Sumang penengonen* (sumbang penglihatan) bermakna bahwa perbuatan tersebut sangatlah merendahkan derajat perempuan. Nilai-nilai filosofi *Sumang penengonen* adalah melindungi manusia terhindar dari jalan yang dapat merusak martabatnya sebagai manusia, yaitu dari pelecehan seksual dan penyimpangan adat. Penjelasan di atas menguraikan etika apabila seorang berada di rumah dan di luar rumah, agar tidak mengarahkan seluruh pandangan kepada sesuatu yang dianggap buruk dari sisi syari'at Islam dan hukum adat. Membatasi diri dalam pembicaraan serta secara tidak langsung mengarahkan pandangan kepada lawan bicara, kecuali pandangan sukar dihindari dan masih dalam etika pandangan.

c. *Sumang Pelangkahen* (Sumbang Perjalanan).

Nilai filosofi *Sumang pelangkahen* (sumbang perjalanan) adalah terjaganya masyarakat dari aktivitas-aktivitas menjerumus kepada kemaksiatan, serta dapat terdeteksi dan diradar dengan baik

---

<sup>59</sup>Makna mahram adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang haram untuk dinikahi karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syari'at Islam.

<sup>60</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Hanifan Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

oleh masyarakat Linung Bulen II. Sehingga perilaku karakter dan perangai manusia tidak menyimpang dari ajaran agama Islam dan hukum adat Linung Bulen II.<sup>61</sup>

*Sumang pelangkahen* bermakna sebagai nasihat yang berkaitan dengan akhlak sopan santun dalam perjalanan. Berpergian dengan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah menurut agama, hal ini bertentangan dengan nilai agama dan hukum adat. Tidak dibenarkan oleh *Edet Sumang* berboncengan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak memiliki status suami istri sah dalam hukum agama.<sup>62</sup>

d. *Sumang Penceraken* (Sumbang Pembicaraan)

*Sumang penceraken* (sumbang pembicaraan) merupakan pantangan apabila berbicara tidak senonoh, isi pembicaraan mengenai porno atau perkataan yang merupakan hinaan atau cacian terhadap orang lain. Pembicaraan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat. Demikian *Sumang penceraken* memiliki peran dalam mendidik perilaku masyarakat agar berkata sesuai dengan nilai-nilai keIslaman dan menghindari perkataan tercela. Adapun nilai filosofi dari *Sumang penceraken* adalah memperbaiki agar seseorang yang menyampaikan sesuatu atau ucapan dengan benar, mengenai tepat sasaran serta tidak menyimpang dari etika berbicara.<sup>63</sup>

Larangan untuk melakukan empat jenis yang terdapat dalam *Sumang* bermakna sebagai penghalang terjadinya pergaulan bebas. Larang empat sumbang menjadikan manusia memelihara dirinya agar tidak melakukan perbuatan maksiat, serta mendekatkan dirinya kepada Allah juga punya sopan santun dalam segala hal. *Enti musikuyu enti iporak lao dengane* (jangan sampai cacat,

---

<sup>61</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Umri Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>62</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Petue Desa Linung Bulen II. Tanggal 11 Desember 2020.

<sup>63</sup>Ibrahim, *Syari'at dan Adat Istiadat*, hlm. 62.



jangan sampai megah dan jangan sampai tercemar nama baik keluarganya).

*Edet Sumang* memiliki nilai-nilai syari'at Islam yang diungkapkan oleh Bapak Tar bahwa *Edet Sumang* mempunyai nilai-nilai Islam dengan sangat mendalam, terutama manusia diajarkan harus taat patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka hal ini berbicara antara hubungan manusia dengan Allah begitu juga hubungan sesama manusia. *Edet Sumang* bernilai spiritual dan berorientasi kepada akhlak mulia menjaga harga diri, harkat dan martabat keluarga serta masyarakat Kampung Linung Bulen II.<sup>64</sup>

#### **D. Bagaimana Pengaruh Edet Sumang Terhadap Kehidupan Masyarakat Linung Bulen 2 Bintang.**

*Edet Sumang* memberikan pengaruh positif kepada masyarakat Kampung Linung Bulen II. Memiliki kedudukan kuat dalam masyarakat dan mengajarkan budaya malu untuk tidak melakukan perbuatan *Sumang*. Mencegah *Sumang* berat seperti zina tidak terjadi serta kuatnya pertahanan diri masyarakat dari pengaruh itu.

Dengan demikian dari hasil wawancara bersama Bapak Miswandi menjelaskan bahwa kedudukan *Edet Sumang*, pertama merupakan sebagai pedoman yang bersumber dari leluhur dengan bermuatan pengetahuan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mengikutinya. *Kedua Edet Sumang* diambil dari ajaran Islam berupa nilai-nilai keagamaan. *Edet Sumang* sudah menyatu dengan adat setempat dan hukum syariat, sehingga memiliki kedudukan di dalam masyarakat Linung Bulen II.<sup>65</sup>

Adapun pengaruh *Edet Sumang* terhadap masyarakat sebagai berikut:

---

<sup>64</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Tar Sebagai Petue Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>65</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Miswandi Reje Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

## 1. Pengaruh *Edet Sumang* Sebagai Pendidikan

*Edet sumang* memberikan pengaruh besar sebagai pendidikan dalam masyarakat Linung Bulen II, karena nilai hukum adat sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hukum adat berfungsi sebagai penunjang agama untuk menunjang penghayatan dalam pelaksanaan nilai-nilai hukum adat. Sejak zaman dulu sampai sekarang hukum adat melarang sistem pergaulan yang bertentangan dengan nilai-nilai keIslaman. Masyarakat tidak terlepas dari pergaulan dari tata cara dan tujuan memandang, duduk, berjalan, serta berkata atau berbicara dengan baik dan benar yang ditaati oleh masyarakat Linung Bulen II.<sup>66</sup>

Oleh sebab itu dalam adat Linung Bulen II dilarang melakukan perbuatan *Sumang*. Dari hasil wawancara bersama Bapak Riswandi berpendapat bahwa pendidikan *Edet Sumang* sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, jasmani dan rohani dengan cara melarang dan mencegah perilaku amoral yang dilakukan seseorang.<sup>67</sup>

Pendidikan *Edet Sumang* sebagai suatu model pendidikan untuk menyiapkan manusia atau mendidik guna hidup dalam keadaan aman, damai, bahagia, sejahtera baik di dunia maupun akhirat. Pendidikan *Edet Sumang* juga menyiapkan generasi muda dalam mengisi peranan keilmuan dan berupaya menghindari perbuatan dan tindakan menyimpang dari konvensi tata kerama yang berlaku di Linung Bulen II.<sup>68</sup>

Senada dengan argument di atas bahwa pendidikan *Edet Sumang* merupakan jalan untuk menjadikan generasi muda, menjadi generasi memiliki sifat mulia dan menyiapkan manusia untuk hidup di dalam lingkungan dengan segala kebaikan.

---

<sup>66</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Miswandi Reje Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>67</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Miswandi Reje Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>68</sup>Hasil Wawancara Bersama Riswandi Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

## 2. Pengaruh *Edet Sumang* Sebagai Kontrol Sosial

Masyarakat Kampung Linung Bulen II memelihara dan melaksanakan norma dan hukum adat yang dibentuk oleh pemerintah adat Gayo disemua tingkatan, disepakati bersama dengan struktur organisasi. Terdiri dari seperangkat aparat yang melaksanakan pemerintahan secara padu oleh *Sarak Opat*, yaitu membina pelaksanaan nilai-nilai norma hukum adat dalam memelihara harga diri dan berkewajiban dalam memelihara, sejahteraan serta kehormatan wilayah Linung Bulen II.<sup>69</sup>

Dari penjelasan di atas tambahan lain dari hasil wawancara Bapak kepala Dusun Pian mengatakan bahwa, pelaksanaan pemerintah dilakukan dengan berpegang teguh atas asas *keramat mupakat, behu berdedele, sepapah sepupuh sebengi seperange, ike mwen sara tamonen, ike beloh sara loloten*. Artinya kemuliaan terjadi karena bersepakat, keberanian terwujud karena kebersamaan sependapat satu pemikiran dalam melaksanakan. Jika berada ditempat bersama-sama dan pergi bersama-sama menempuh satu jalan dengan satu jama'ah<sup>70</sup>.

Mengenai hal itu dari hasil wawancara dengan Ibu Eder juga memberikan penjelasannya bahwa *Edet sumang* memberikan pengaruh baik bagi masyarakat apabila mengikuti *Edet Sumang*, karena memiliki dampak besar untuk mencegah suatu perilaku dan ucapan tidak baik, dilihat dan didengar. Terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya dilakukan para pemuda atau para remaja dianggap bertentangan dengan tradisi dalam masyarakat Linung Bulen II. Cukup dengan mengatakan *sumang* masyarakat tidak lagi mengerjakan atau mengungkapkan kata serta perbuatan tersebut,

---

<sup>69</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Tar Sebagai Petue Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>70</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Pian Sebagai Kepala Dusun Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

karena apabila mereka melanggar akan terkena sanksi yang telah disepakati oleh semua masyarakat Kampung Linung Bulen II<sup>71</sup>.

*Edet Sumang* masyarakat Linung Bulen II diformulasikan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bagian budaya Gayo yang diyakini memiliki nilai-nilai mengatur masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termaksud kultural masyarakat diikat oleh nilai dan norma yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya. Adapun proses peneran *Edet Sumang* dalam kontrol sosial adalah:

a. Diri Sendiri

Masyarakat kampung Linung Bulen II percaya bahwa *Edet Sumang* harus dimulai dari diri sendiri, peneran *Edet Sumang* akan sulit dilakukan apabila penerapannya tidak dimulai dari diri sendiri, karena memang segala sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri. Jika seseorang sudah dapat mengontrol diri sendiri maka setelah itu seseorang itu bisa menerapkan *Edet Sumang* kepada orang lain. Sebaliknya apabila diri sendiri saja tidak dapat dikontrol bagaimana seseorang dapat menerapkan *edet sumang* kepada orang lain.<sup>72</sup>

b. Keluarga

Masyarakat Linung Bulen II mengenal pendidikan *Edet Sumang* memiliki peran penting dalam menjaga nama baik keluarga, karena keluarga adalah awal kehidupan dalam mengembangkan kondisi sosial yang baik. Kontrol keluarga menjadi tempat untuk membina generasi muda menjadi generasi berakhlak mulia dan mengerti ketetapan hukum adat dan hukum agama. Aturan-aturan dalam suatu keluarga banyak tergantung pada keluarga itu sendiri sesuai peranan orang tua. Ketika keluarga menerapkan *Edet Sumang* dalam keluarga maka seseorang akan

---

<sup>71</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Eder Masyarakat Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>72</sup>Hartani, *Pemahaman Remaja*, hlm. 46.

terbiasa sehingga dapat mencegah *Sumang* terjadi secara langsung.<sup>73</sup>

### c. Lingkungan Sosial

Selanjutnya *Edet Sumang* akan diterapkan dilingkungan, karena itu proses transfer dari *Edet Sumang* sangat dalam mengajarkan dan mendidik seseorang agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang diharapkan mampu menciptakan suatu pergaulan hidup sosial kemasyarakatan yang harmonis, rukun, damai, aman, sejahtera dan bahagia dalam masyarakat Linung Bulen II.<sup>74</sup>

Dari jawaban di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengaruh *Edet Sumang* sebagai kontrol sosial adalah menjadikan manusia memiliki akhlak mulia sehingga dapat berikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai orang tua berkewajiban untuk menanamkan adat *Sumang* ini kepada anak-anaknya dan akan terus diwariskan untuk generasi selanjutnya, sehingga *Edet Sumang* akan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Agar *Sumang* tetap berkembang dengan baik, setiap individu harus menanamkan *Edet Sumang* pada dirinya yang bertujuan untuk generasi bangsa berakhlak mulia.

### 3. *Edet Sumang* Sebagai Dakwah Islam

*Edet Sumang* berpengaruh terhadap perkembangan Islam, *Edet Sumang* dijadikan sebagai alat dalam proses dakwah dalam menggabungkan antara norma adat dengan norma agama yang sejalan dengan keseharian masyarakat, sehingga hasil penyampaian pesan Islam lebih dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sosial masyarakat. *Edet Sumang* dikatakan sebagai konsep dakwah dalam menyebarkan Islam karena adanya kesamaan peran dan fungsi dari

---

<sup>73</sup>Hartani, *Pemahaman Remaja*, hlm. 47.

<sup>74</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Tar Sebagai Petue Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.



keduanya, guna untuk mengarahkan manusia berada pada akhlak mulia dan mencegah dari yang mungkar<sup>75</sup>.

*Edet Sumang* di dalamnya berisikan penyampaian terkait dengan Islam, tentu mengandung nilai-nilai dakwah dalam perkembangan Islam. Eksistensi dari *Edet Sumang* disampaikan berupa prinsip-prinsip ajaran Islam tentang akhlak dalam perilaku sosial, yang sesuai dengan disyari'atkan dalam agama Islam. Menjaga diri dari perbuatan *Sumang* adalah hal pokok terkandung dalam nilai-nilai Islam dalam *Edet Sumang*.

Selain itu *Edet Sumang* meliputi dua sumber yang dijelaskan dari hasil wawancara bersama Bapak Mahreje bahwa, Seseorang telah menjalankan *Edet Sumang* berarti telah mengingat Allah dalam menjalankan kegiatan kesehariannya dan sebaliknya, orang melupakan Allah sama saja dengan melupakan dirinya. *Edet Sumang* telah menjadi ketetapan dalam masyarakat Kampung Linung Bulen II.

Dalam memahami sistem hukum adat dari dua sumber: *Pertama*, sumber leluhur yang bermuatan pengetahuan keyakinan, nilai-nilai, norma, semuanya dinyatakan sebagai *Edet* dan ditambah dengan kebiasaan tidak mengikat disebut *resam*. *Kedua* sumber ajaran Islam berupa nilai-nilai syari'at dan kaidah-kaidah agama. Dalam kenyataannya apa yang berasal dari kedua sumber ini antara hukum adat dan hukum Islam, sudah menyatu dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu tidak asing lagi nilai keIslaman terdapat pada *Edet Sumang* masyarakat Linung Bulen II".<sup>76</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *Edet Sumang* sebagai faktor dalam mengembangkan nilai Islam. Masyarakat sudah diikat oleh keterpaduan syari'at dan *Edet Sumang*. Bahkan penunjang pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat Linung Bulen II sangat kental. *Edet Sumang* memiliki pengaruh baik sehingga untuk menjaga kelestarian dari *Edet Sumang* maka perlunya upaya-upaya

---

<sup>75</sup>Purnama "Konsep Dakwah dalam Adat *Sumang*", 54-56.

<sup>76</sup>Hasil Wawancara Bersama Mahreje Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

dari berbagai pihak, terutama dari lembaga yang memiliki tugas dan wewenang menjaga *Edet Sumang* masyarakat Linung Bulen II.

Di zaman semakin modern ini ditakutkan banyak adat istiadat dilupakan salah satunya adalah *Edet Sumang*. Masyarakat Linung Bulen II mempunyai keistimewaan khususnya dibidang adat, agama dan pendidikan. Sudah seharusnya ketiga bidang ini lebih diperhatikan, dengan adanya hukum adat dan agama, kehidupan akan semakin teratur karena adanya pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.<sup>77</sup>

*Edet Sumang* dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat agar menjadi manusia yang berkarakter, bermoral dan paham tata kerama. *Edet Sumang* merupakan salah satu jalan untuk menjaga lingkungan sosial masyarakat menjadi masyarakat beradab dan bernilai Islami tidak terlepas dari ajaran-ajaran Islam. Untuk mempertahankan *Edet Sumang* tetap berkembang, maka salah satu upaya dalam melestarikan *Edet Eumang* adalah mempertahankan bahasa.<sup>78</sup>

Bahasa Gayo harus dipertahankan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam keluarga, karena dengan bahasa Gayo masyarakat bisa menjalankan adat istiadat, yang ada di dalam masyarakat Linung Bulen II khususnya *Edet Sumang*. Apabila bahasa Gayo sudah pudar bahkan hilang bagaimana adat bisa dijalankan. Menurut para pakar apabila suatu suku penduduknya kurang dari satu juta, kalau tidak setia kepada bahasanya maka suatu saat suku tersebut akan hilang dari permukaan bumi. Begitu juga apabila adat dan bahasa telah hilang, maka akan sulit untuk mempertahankan identitasnya sebagai masyarakat Linung Bulen II.<sup>79</sup>

Masyarakat Linung Bulen II memiliki adat istiadat seperti *Edet Sumang* yang sangat kuat. Masyarakat harus menyesuaikan

---

<sup>77</sup>Purnama, "Konsep Dakwah Dalam Adat *Sumang*", 64

<sup>78</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Tar Sebagai Petue Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>79</sup>Hasil Wawancara Bersama Ibu Liana Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

diri dan menguatkan diri dengan adat dan dengan kebudayaan sendiri, sehingga tidak berpengaruh apabila datang budaya baru untuk menghancurkan budaya asli. Kearifan lokal sangat diperlukan pada saat ini, apalagi di zaman globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat, dikhawatirkan dapat menyebabkan kecintaan pada budaya lokal perlahan memudar, maka perlu ditanamkan rasa cinta akan adat dan istiadat kepada masyarakat Kampung Linung Bulen II.

Dalam mempertahankan karakter masyarakat Linung Bulen II, *Edet Sumang* harus dijadikan sebagai kearifan lokal yang diungkapkan oleh hasil wawancara bersama Bapak Al-Mizan, juga menambahkan bahwa *Edet Sumang* harus dijadikan kearifan lokal untuk mengingatkan dan mempertahankan karakter masyarakat dalam menjadikan *Edet Sumang* sebagai kearifan lokal. Diharapkan dapat mengurangi dampak globalisasi dengan menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak muda, yang didasarkan pada nilai norma serta adat istiadat dimiliki masyarakat Linung Bulen II. *Kulanggit mupucuk bullet, kubumi mujantan tegep*” (ke langit berpucuk bulat, bumi berakar kuat).<sup>80</sup>

Pepatah Gayo mengatakan *osop gere berperah, beluh gere bertunung, maut gere berampong, mata gere ne berpongot, benar gere neh berpapah, salah gere neh bertengah, ne murum-murum diri we sibelul*. Maksudnya yang hilang tidak lagi dicari, yang pergi tidak lagi diikuti, yang hanyut tidak lagi dibantu, yang mati tidak lagi ditanggisi, benar tidak lagi memperoleh dukungan, masing masing sudah memiliki kebenaran sendiri. Hal itu akan terjadi apabila adat tidak lagi diterapkan dalam masyarakat Linung Bulen II.<sup>81</sup>

Senada dengan argument di atas, budaya luar menyusup masuk apabila adat istiadat dalam suatu daerah sudah merengang. Akibat dari landasan rapuh akan terjadinya kebobolan dalam adat

---

<sup>80</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Al- Mizan Sebagai Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

<sup>81</sup>Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai*, hlm. 94

istiadat daerah karena daerah tersebut selalu menerima keterbukaan atau menyambut budaya masuk kedalam daerah. Akan tetapi masyarakat Linung Bulen II berbeda dengan daerah lain, yang mana masyarakat ini tidak membuka adat atau kebudayaan baru masuk kedalam daerahnya, serta mereka menolak mentah apabila budaya masuk tidak cocok dengan hukum adat dan hukum Islam yang dipegang oleh masyarakat Linung Bulen II.

Masyarakat kampung Linung Bulen II juga memiliki peran dalam menjaga *Edet Sumang*, sangat diharapkan untuk membangun relasi dalam masyarakat untuk tetap menjaga *Edet Sumang*. Dengan dukungan kebersamaan masyarakat Linung Bulen II sesuai dengan karakteristik masyarakat, sehingga membentuk masyarakat tertib dan harmonis di dalam kehidupan sosial.

#### **E. Analisis Penulis.**

Pada saat ini *Edet Sumang* tetap kokoh dan tetap bertahan dan terus berkembang dalam masyarakat kampung Linung Bulen II. *Edet Sumang* memiliki kedudukan kuat dalam hukum adat sehingga disini jelas, *Sumang* merupakan tradisi wajib dipatuhi oleh masyarakat setempat. *Sumang* sebagai aturan yang menjadi kebiasaan mereka terima dari orang tua terdahulu, sehingga berkembang dan terus dilestarikan menjadi tradisi turun menurun.

*Sumang* ditunjukkan kepada seluruh masyarakat yang telah dewasa. Salah satu masyarakat mengatakan *alasan edet sumang ni hadir karena pemude, ken munetah akhlak kati betih perkara opat sumang gere ngok I langgar*. Artinya alasan hadirnya *Edet Sumang* karena orang dewasa, untuk memperbaiki akhlak agar tidak melanggar aturan yang terdapat pada empat perkara dari *Sumang*.

*Sumang kenunulen* dapat diartikan larangan duduk yang tidak baik. Contohnya seorang wanita duduk berdekatan dengan lawan jenis bukan suaminya, sehingga menimbulkan fitnah atau pada tempat yang akan menimbulkan kemaksiatan.

*Sumang penceraken*, yaitu larangan cara tempat dan isi pembicaraan yang nakal. Sebagai contoh berbicara dengan lawan



jenis yang bukan suami istri dengan isi pembicaraan yang tidak baik, serta berbicara dengan cara berbisik atau kode mulut secara terang-terangan membicarakan sesuatu tidak terpuji.

*Sumang pelangkahen*, yaitu larangan seorang wanita pergi dengan lawan jenis ketempat yang mendekati maksiat. Seperti seorang laki-laki mengajak perempuan bukan istrinya pergi ketempat sepi, untuk melakukan perbuatan maksiat baik ketempat yang sepi maupun ramai.

*Sumang penengonen*, yaitu larangan cara atau sasaran yang dilihat dengan cara angkuh dan sinis (mujoreng) kepada orang tuanya atau kepada seseorang lebih tinggi tuturanya. Seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, melihat dengan cara berkedip atau mengoda, kode mata untuk merayu lawan jenisnya melakukan perbuatan maksiat.

Nilai-nilai filosofi yang terdapat pada *Edet Sumang* sebagai norma-norma dijunjung tinggi oleh setiap individu untuk wajib dipatuhi dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Kampung Linung Bulen II. Dalam tinjauan makna filosofi *Edet Sumang* dapat ditemukan dengan penggunaan masyarakat pada aturan yang terdapat pada *Sumang*. *Sumang* bermakna sebagai sikap menghargai antar manusia dan juga menjadikan lingkungan yang aman, terciptanya lingkungan dengan nuansa Islami. Terbentunya *Sumang* tidak terlepas dari konsep hidup dan nilai Islam yang dipegang teguh oleh masyarakat.

Makna filosofi yang terkandung pada *Sumang pencerakan*, ialah perilaku tersebut dipandang tidak hormat dan tidak menghargai serta tidak memuliakan orang seharusnya dihormati. Orang berbicara sembarangan sejatinya akan berdampak buruk terhadap diri sendiri, karena perkataan merupakan penanda baik buruknya seseorang. Dilarang berbicara dan mengeluarkan perkataan kotor, bermakna sebagai usaha dalam membentuk karakter baik seseorang dalam tata berbicara yang beradab, beretika dan sopan santun dalam berbicara.



Makna *Sumang pelangkahen* (sumbang perjalanan). Maknanya dalam hukum adat dan hukum Islam tidak diperbolehkan berpergian dengan lawan jenis karena belum menjadi mahramnya. Dipastikan harga diri seorang perempuan menjadi buruk dipandangan masyarakat karena sudah selayaknya sebagai seorang wanita menjaga diri dan tidak berperilaku seenaknya sebagai seorang wanita, terlebih lagi salah satu masyarakat Linung Bulen II.

Makna *Sumang penengonen* (Sumbang penglihatan) perbuatannya *ipanang nyanya Imata* (Sumbang dipandang), tatapan dengan berkedip mata sembari tersenyum malu-malu, karena ternyata orang-orang yang menatap mata orang lain dengan nakal akan mengalami sensasi lepas dari tubuh mereka dan memutuskan untuk berhubungan dan melakukan kemaksiatan.

Makna *Sumang kenunulen* (Sumbang kedudukan), yaitu larangan ketika perempuan dan laki-laki yang bukan suami istri duduk berdekatan. Larangan duduk berdua bermakna bahaya ketika laki-laki dan perempuan disisinya, diantara keduanya akan terdorong untuk melakukan kemaksiatan dan menjadikan syahwat bergejolak, sehingga menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya untuk melakukan perbuatan yang maksiat.

Keempat jenis *Sumang* ini bermakna sebagai membina dan memelihara masyarakat Kampung Linung Bulen II, agar memiliki akhlak yang terpuji serta bertujuan untuk tidak melakukan kemaksiatan, dalam pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan status suami istri berada dalam satu tempat. Berduaan merupakan perbuatan *Sumang* yang dilarang oleh adat masyarakat setempat.

*Edet Sumang* memberikan pengaruh besar terhadap pergaulan masyarakat, orang-orang yang melanggar *Sumang* dinilai tidak memiliki sifat sopan dan salah dan memalukan keluarga, dirinya dan nama baik Kampungnya. Setiap individu harus menanamkan *Sumang* pada dirinya bertujuan untuk generasi bangsa yang berakhlak mulia. Perbuatan *Sumang* bertentangan

dengan kehidupan dan tidak sesuai dengan tabiat syariat Islam, hukum Islam yang pegang dalam masyarakat kampung Linung Bulen II sangat kuat terhadap ajaran Islam. Masyarakat juga menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat sebagai pagar Islam. *Sumang* menjadikan masyarakat hidup rukun dan saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak melakukan kemaksiatan serta menjaga adat istiadat yang sudah ada.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Kampung Linung Bulan II, tentang Nilai-nilai Filosofi *Edet Sumang* dalam Masyarakat Linung Bulan II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Dengan jumlah subjek penelitian 28 orang, dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

*Sumang* sudah dikenal sebagai adat istiadat masyarakat Kampung Linung Bulan II, *Edet Sumang* sudah ada sejak zaman dulu, tepatnya *Edet Sumang* lahir ketika pemuda Gayo melakukan perbuatan *Sumang*, di mana perbuatan itu melanggar hukum adat dan hukum Islam. *Edet Sumang* merupakan suatu aturan yang melarang masyarakat untuk melakukan perbuatan *Sumang opat* (empat sumbang), *Sumang penengonen* (sumbang penglihatan), yaitu larangan melihat dengan cara yang tidak baik. *Sumang perceraken* (sumbang perkataan), yaitu larangan berbicara dengan tidak sopan. *Sumang pelangkahen* (sumbang perjalanan), yaitu larangan berpergian dengan berniat melakukan maksiat. *Sumang kenunulen* (sumbang kedudukan), yaitu larangan duduk dengan orang yang bukan mahram.

Keberadaan *Edet Sumang* pada masyarakat kampung Linung Bulan II sebagai aturan memiliki nilai-nilai filosofi terkandung pada *Edet Sumang*, yaitu dapat menyatukan masyarakat dengan aturan syari'at Islam dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, yang menjadi jiwa dalam menjalankan kehidupan masyarakat Linung Bulan II sehari-hari.

*Edet Sumang* memberikan pengaruh positif kepada masyarakat kampung Linung Bulan II. Memiliki budaya malu untuk melakukan perbuatan *Sumang*, mencegah *Sumang* berat

seperti zina tidak terjadi, kuatnya pertahanan diri dan masyarakat dari pengaruh itu.






## B. Saran

Kepada masyarakat Linung Bulen II khususnya secara keseluruhan agar senantiasa menjaga *edet sumang* terhadap generasi-generasi masa depan dalam tradisi *edet* kampung yang harus dijaga keabsahannya.

Tulisan ini diharapkan mampu melestarikan *edet sumang*, dan tetap terpelihara dengan terus berkembangnya *edet sumang*.

Harapan terakhir peneliti kepada peneliti selanjutnya, agar dapat melanjutkan penelitian ini. dan diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.R. Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*, Banda Aceh: Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 1998.
- Affan Hasan Dkk, *Kesenian Gayo dan Perkembangannya*, Jakarta: Balai pustaka, 1980.
- Aksin Wijaya Dkk, *BerIslam di Jalur Tengah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Damsar, *Teori Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ibnu Mas'ud, *The Miracle Of Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, Yogyakarta: Laksana, 2018
- Ilmawati Fahmi Imron. *Fenomena Sosial*. Banyuwangi: Lppm Universitas PGRI, 2018.
- M.J.Melalatoa, dkk. *Kamus Bahasa Gayo*. Jakarta: Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, Depok: Kencana, 2017.
- Mahmud Ibrahim dan A.R.Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat Jilid I*, Takengon: Yayasan Maqamam Mahmud, 2002
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002. *Tentang Hukum Adat Gayo*, Pasal 11.
- Risieri Frondizi, *Pengantar Filsafat Nilai, Alih Bahasa Cuk Anita Wijaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Satrah, *Statistik Daerah Kampung Linung Bulen II*, Takengon: Musara, 2020.
- Sri Habsari, *Bimbingan dan Konseling SMA*, Jakarta: Gransindo, 2005.

Syukri, *Sarak Opat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2009.

Titit Lestari, *Sumang Dalam Budaya Gayo*, Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012.

W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Yasser Arafah dkk, *Pancasila Sejarah dan Kedudukannya Bagi Bangsa Indonesia*, Malang: Cita Intrans Selaras, 2020.

Yuni Sare, *Antropologi*. Jakarta: Gramedia, 2007.

## **B. Skripsi**

Fachry Purnama. Konsep Dakwah Dalam Adat *Sumang* Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Skripsi Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Abdul Ajid. Insan Kamil Dalam Al-Qur'an. Skripsi: Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Malia Hartani. Pemahaman Remaja Terhadap Budaya *Sumang* di Desa Kala Lengkie Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Skripsi Sosiologi Agama, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

## **C. Jurnal**

A.R.Hakim Aman Pinan. *Budaya Sumang yang Menjadi Sumbang*, dalam *basis* Telangke Nomor: 5 Tahun, Januari 1996, 45

Evanirosa. *Pendidikan Nilai Dalam Budaya Sumang Etnik Gayo*, Dalam, *Jurnal Institut Agama Islam Negeri*. Nomor 6, (2020): 17

Jamhir. *Nilai-nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman Dalam Menyelesaikan Kasus Hukun Pada Masyarakat Gayo*. Dalam *Jurnal UIN Ar-Raniry*, (2017): 5-6

Moch Zihad Islami, Yulia Rosliana Putri, *Nilai-nilai Filosofi Dalam Upacara Adat Mongubingo Pada Masyarakat Suju Gorontalo*, Dalam *Jurnal Ilmu Budaya*, (2020): 62

Syukri. *Budaya Sumang dan Implementasi Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh, Dalam Jurnal UIN Sumatera Utara* Nomor 2, (2017): 407

#### **D. Hasil wawancara**

Hasil Wawancara Bersama Bapak Al-Mizan Fitra Sebagai Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Fauzan Masyarakat Pendatang Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Hanifan Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Irwandi Sebagai Tokoh Adat Desa Linung Bulen II. 11 Desember 2020.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Mawardi Sebagai Petue Desa Linung Bulen II. Tanggal 11 Desember 2020.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Mina Sebagai Aparat Desa Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Miswandi Reje Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Pian Sebagai Kepala Dusun Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Ramji Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Riswandi Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Tar Sebagai Petue Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Umri Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Zekan Masyarakat Pendatang Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Bersama Bapak Hanifan Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Dengan Ibu Juina Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Asri Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Benar Sebagai Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Eder Masyarakat Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Liana Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Lita Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Melisa Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Nurjanah Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 25 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Rifki Sebagai Masyarakat Pendatang Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Rita Masyarakat Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Ruhnawati Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 24 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Syifa Masyarakat Pendatang Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Tawarniate Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 25 Mei 2021.

Hasil Wawancara Bersama Mahreje Masyarakat Kampung Linung Bulen II. Tanggal 23 Mei 2021.





Wawancara bersama Ibu Benar  
tokoh adat



Wawancara bersama Ibu Eder



Wawancara bersama Bapak Al-  
Mizan tokoh adat



Wawancara bersama Bapak Umri



Bersama aparat Desa

